BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman modern merupakan zaman di mana manusia dituntut untuk mengembangkan diri. Masing-masing individu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Manusia disebut sebagai *homo sapiens* sekaligus *homo faber*. Sebutan yang pertama mewakili kemampuan manusia untuk dapat berbahasa, sedangkan sebutan yang kedua menunjukkan kapasitas mental dan kemampuan untuk mencipta tidak hanya alat-alat, teknis tetapi juga yang bersifat kreasi-kreasi artistik. Artistik itu sendiri identik dengan karya seni, karena itulah manusia sering disebut makhluk berkesenian.

Seiring dengan perkembangan zaman, dunia semakin lama semakin sempit. Teknologi komunikasi telah menciptakan kemudahan dalam berinteraksi antar manusia tanpa kendala jarak dan waktu. Melalui media radio, televisi, dan kemudahan internet, orang bisa menyaksikan kejadian yang terjadi dibelahan bumi yang lain. Pertukaran tradisi, kebiasaan dan adat istiadat antarnegara berlangsung secara cepat. Gaya hidup, *fashion,* perkawinan antara ras satu dengan ras yang lain kemudian menciptakan kebudayaan baru yang disebut budaya modern. Indonesia merupakan bagian dari dunia juga tidak bisa lepas dari adanya pengaruh budaya modern.[1]

Manusia dapat dikatakan makhluk yang memiliki keistimewaan. Karena keistimewaan dari manusia itu sendiri maka lahirlah hak dari manusia tersebut

[1] Muchammad Nurachmad, **Segala Tentang HAKI Indonesia**, Buku Biru, Jogjakarta, 2012 hal 18.

untuk mendapat pengakuan, dihargai, dan dihormati. Banyak teori yang sering muncul bahwa keistimewaan manusia itu berasal dari manusia itu sendiri, seperti yang telah didapati di dalam pikirannya, oleh karena itu keistimewaan manusia itu sendiri bersifat rasional.

Adanya kekayaan intelektual merupakan suatu keistimewaan, karena hadirnya karya intelektual yang lahir dari kemampuan manusia, perlu untuk dilindungi agar mendapat pengakuan, dihargai, dan dihormati atas hak-hak manusia dalam hak kekayaan intelektualnya, karena dari kekayaan intelektual tersebut mendorong terjadinya kompetisi dalam keberadaannya dikehidupan masyarakat.

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkaitan dengan hak milik (intelektual), terdapat dalam Pasal 28 H ayat (4), yaitu "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun". Ini menunjukkan pentingnya memahami perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Di era saat ini di zaman modern segala sesuatu telah di permuda oleh adanya teknologi terutama teknologi informasi dan telekomunikasi seperti halnya media elektronik. Akan tetapi teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan konstribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, tetapi sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.[2] Setiap saat berbagai permasalahan yang dimunculkan oleh teknologi informasi harus siap dihadapi oleh hukum. Permasalahan yang dimunculkan tersebut merupakan bagian daripada sisi

[2] Anis blog, **hasil Prinsip-Prinsip Yurisdiksi Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Internet**, http://anis.blog.unissula.ac.id/2011/10/06/hasil-prinsip-prinsip-yurisdiksi-perlindungan-hukum-hak-cipta-di-internet, diakses tanggal 9 maret 2014 pukul 01.02 Wib.

negative yang mana menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terutama masalah Hak Cipta yang merupakan bagian dari HAKI. HAKI merupakan hak privat, yang artinya HAKI dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum secara eksklusif. [3] Apabila HAKI merupakan hak eksklusif, maka pemegang hak mengontrol secara penuh atas barang yang melekat pada HAKI-nya, dan pemegang hak juga punya kesempatan bagi pihak lain untuk memanfaatkan atau memproduksi barang yang ia ciptakan dengan system lisensi.[4]

Berbagai bentuk pelanggaran atas hak cipta sebenarnya sudah berlangsung lama dan sampai pada saat ini pun masih juga berlangsung dengan skala yang sangat besar. Melalui teknologi informasi atau telekomunikasi karya-karya intelektual berupa program komputer dan objek-objek hak cipta yang ada di media komunikasi dengan sangat mudah dapat dilanggar, dimodifikasi dan digandakan. Salah satunya banyak beredar pengisian lagu-lagu di dalam iklan dalam bentuk video ataupun iklan suara (radio) di dalam era musik digital yang sangat sulit untuk dipantau.

Hak cipta atas lagu wajib dilindungi dari pihak yang tidak adanya itikad baik seperti memperbanyak yang digunakan untuk tujuan komersial, dan tanpa seijin penciptanya, karena sudah banyak terjadi.

Pengertian hak cipta itu sendiri di dalam undang-undang telah dijelaskan yaitu: Hak cipta itu sendiri sendiri sebenarnya adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengat atau dibaca. Terkait dengan pelanggaran atas maraknya pengisian

[3] Muchammad Nurachmad, **Segala Tentang HAKI Indonesia**, Buku Biru, Jogjakarta, 2012 hal 16.

[4] Ibid, hlm 16-17

lagu-lagu yang dituangkan di dalam iklan merupakan suatu permasalah yang cukup serius. Yang mana di dalam Pasal 2 ayat (1) telah menjelaskan mengenai Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pelanggar atas Pasal 2 ayat (1) tersebut akan dikenakan sanksi pidana yang ancamannya diatur dalam Pasal 72 ayat (1) yang berbunyi "barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau paling banyak denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)."

Sebagai salah satu bentuk karya intelektual yang dilindungi dalam HKI (Hak Kekayaan Intelektual), hak cipta memiliki peran amat penting dalam rangka melindungi penciptaan, penyebarluasan, hasil karya ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta teknologi untuk mempercepat upaya pertumbuhan pembangunan dan kecerdasan kehidupan suatu bangsa. Serta hukum menganggap karya cipta sebagai suatu kekayaan, sehingga keberadaannya dilindungi oleh UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mulai berlaku tanggal 29 Juli 2003.

Konteks Negara Indonesia, perlindungan hukum HKI telah diakomodir melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan peraturan perundang-undangan HKI lainnya seperti Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Adapun konvesi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan HAKI adalah :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the Worl Trade Organization (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for The Protection Of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.
3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations under The PCT.
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang keputusan presiden tentang pengesahan Trademark Law Treaty.
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works.
6. Keputusan Presiden Nomo 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty.
7. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performance and Phonograms Treaty, 1996 (Traktat WIPO mengenai Pertunjukan dan Rekaman Suara, 1996).[5]

[5] Muchammad Nurachmad, **Segala Tentang HAKI Indonesia**, Buku Biru,Jogjakarta, 2012 hal 19

Undang-undang Hak Cipta mengatur mengenai ciptaan yang dilindungi yaitu: ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, salah satunya ialah lagu atau musik dengan atau tanpa teks.[6]

Ciptaan dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya. (Pasal 12 ayat (3) UUHC).[7]

Hak cipta terdiri dari hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak ekonomi yang terkandung di dalam hak cipta memiliki bentuk yang berbagai macam dan beragam di Negara Indonesia, seperti halnya:[8]

1. *Performing Right*/ hak mengumumkan/ mempertunjukkan/ mempertontonkan karya cipta untuk kepentingan komersial.
2. *Broadcasting Right*/ hak menyiarkan.
3. *Reproduction Right*/ hak reproduksi.
4. *Mechanical Right*/ hak menggandakan dalam bentuk lain secara mekanik (kaset, cd, lcd, dsb).
5. *Printing Right*/ hak mencetak (lagu, majalah, buku, dsb).
6. *Synchronization Right*/ hak untuk menggunakan lagu untuk video, film, dsb.
7. *Adverstising Right*/ hak Memproduksi lagu untuk iklan komersial melalui

---

[6] Ibid, hal 25

[7] Indonesia, **Undang-Undang Tentang Hak Cipta. No. 19 Tahun 2002,** ps 12 angka 2 dan 3 bahwa yang dimaksud ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli dan berlaku juga untuk semua ciptaan yang tidak atau belum di umumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya.

[8] Budi Santoso, **catatan kuliah *Hak Cipta***, Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Program HET-HKI, 3 Juni 2008.

tv atau radio.

8. *Distribution Right*/ Hak Penyebaran.

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Minimnya kesadaran akan urgensi perlindungan HKI juga menjadi indikator kurangnya pemahaman masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar peraturan di bidang HKI dapat ditegakkan dan ditegaskan.

Seluruh HKI yang dilindungi oleh undang-undang, hak cipta memang lebih sensitif, dalam artian sangat rentan sekali terjadi pelanggaran HKI. Globalisasi yang juga identik dengan kompetensi dan transparasi memberikan peranan dan pengaruh yang sangat besar di dalam perlindungan HKI karena, pertama bahwa perlindungan HKI yang memadai akan mendorong terjadinya kompetensi yang sehat demikan dengan sebaliknya perlindungan hukum yang buruk atau kurang memadai akan menimbulkan kompetensi yang curang. Kedua, globalisasi perdagangan juga menuntut transparasi di bidang hukum, termasuk di bidang HKI, peraturan perundang-undangan yang baik dapat melindungi pemilik HKI secara memadai serta sikap aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum atas ketetntuan-ketentuan tersebut akan menjadi salah satu obyek monitoring internasional, sehingga kelemahan di dalam bidang ini akan menjadi akan menjadi salah satu alasan keraguan untuk investasi, bahkan dapat dijadikan dasar tindakan-tindakan balasan dari Negara yang merasa dirugikan, berupa sanksi-sanksi di bidang ekonomi perdagangan.

Bisa dikatakan bahwa praktek pelanggaran hak cipta di Indonesia masih marak. Maraknya, pelanggaran hak cipta tidak semata-mata dikarenakan persoalan ketidaktahuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum atau perundang-undangan dalam bidang hak cipta, tetapi hal itu disebabkan factor-faktor non hukum yang ikut memperngaruhi atas maraknya pelanggaran hak cipta.

Di lain pihak, maraknya pelanggaran hak cipta dikarenakan kurang optimalnya langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun kesadaran hukum hak cipta. Sebagaimana diketahui, penyadaran hukum dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penegakan hukum. Disinyalir sosialisai yang dilakukan terhadap masyarakat terkait dengan hak cipta belum dilakukan dengan model pendekatan yang efektif.

Sejalan dengan itu penegakan hukum terkait dengan hak cipta yang diterapkan pun terkesan tidak menyentuh pada akar permasalahannya. Hasilnya masih kurang kesadaran untuk menghargai ciptaan orang lain, salah satunya dalam bidang musik atau lagu. Praktek yang ada masyrakat semakin berani untuk melakukan pelanggaran hukum atas hak orang lain.

Jika kita dulu hanya bisa mendengar atau menyaksikan segala informasi yang ada di dunia ini baik berita hingga hiburan melalui radio atau televisi tradisional yang disiarkan dengan transmisi gelombang elektromagnetik, internet telah membuat revolusi informasi dengan munculnya televisi internet (web TV) dan juga radio internet (yang juga dikenal dengan web radio, net radio atau e-radio).

Sebagaimana dengan televisi dan radio, televisi internet dan radio internet yang berbasis web itu juga menyajikan video dan audio, namun dalam bentuk

transmisi digital yaitu streaming. Dengan kemajuan teknologi internet dan juga makin besarnya bandwidth yang dapat digunakan, kualitas video dan audio streaming sekarang semakin meningkat dan juga lebih mudah diakses pengguna internet. Khususnya radio internet, sekarang perkembangannya makin pesat terutama karena sangat mudah dibuat.

Malah radio internet bisa menjadi komplimen yang sangat mendukung bisnis radio mereka. Tidak hanya bisa memperluas pangsa pendengar, tetapi juga bisa memperluas dari segi segmen bisnis. Selain itu iklan tidak hanya bisa ditawarkan melalui media udara, tetapi bisa ditawarkan versi website. Bahkan radio internet bisa menjadi portal web sebagai kepanjangan radio tradisional.

Cukup dengan pengetahuan sedikit tentang teknologi internet, individu atau perusahaan khususnya stasiun radio akan mudah membuat radio internet di web tanpa banyak kesulitan. Apalagi di internet, banyak situs yang menyajikan cara-cara pembuatan termasuk situs Indonesia.

Pada umumnya semua perlengkapan termasuk software untuk membuat radio internet dapat dikatakan murah, bahkan bisa dikatakan gratis. Oleh karena itu semua orang bisa membuat radio internet karena tidak membutuhkan proses yang rumit seperti halnya mendirikan radio tradisional atau radio biasa.

Lagu dan musik yang diputar di radio biasa adalah broadcasting yang termasuk performing right sehingga cukup mudah pembayarannya dengan skema pembayaran royalti berdasarkan performing right tersebut. Mereka hanya perlu membayar secara flat royalti per lagu yang diputar saja karena tidak mungkin menghitung berapa jumlah pendengarnya. Tidak demikian dengan radio internet, distribusi lagu secara digital dengan streaming itu dihitung berapa jumlah

pendengarnya melalui trafik internet-nya.

Bagi kalangan industri musik maupun musisi pencipta lagu, lebih mudah menentukan royalti untuk penjualan lagu-lagu yang didistribusikan di internet dengan cara di-unduh (download) untuk dimiliki para pengunduh lagu tersebut karena jelas termasuk penggandaan (mechanical right) untuk dimiliki para pengunduh lagu tersebut. Namun bagaimana dengan penentuan royalti bagi lagu yang disiarkan (broadcasting) dalam bentuk audio streaming? Menurut hukum hak cipta Amerika Serikat, penyiaran atau performansa lagu melalui radio internet termasuk performing right.

Teknologi internet memiliki keunikan, sebagaimana telah disebutkan di atas maka pendengar lagu streaming itu dapat dihitung jumlahnya berdasarkan trafik internet itu. Menurut situs populer wikipedia.com, berdasarkan hukum royalti hak cipta Amerika Serikat yaitu "Copyright Royalty and Distribution Reform Act of 2004" (efektif tahun 2005) melalui Dewan Royalti Hak Cipta Amerika Serikat (U.S. Copyright Royalty Board) mengatur bahwa setiap lagu melalui streaming yang didengar oleh pengguna internet akan dikenakan royalti. Namun bagaimana dengan Indonesia? Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memang telah menjamin hak cipta bagi pemilik atau pemegang hak cipta, tetapi bunyi undang-undang tersebut masih umum, tidak mendetail sehingga terjadi kerancuan tentang perlindungan hak cipta dan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu yang disiarkan oleh radio internet. Sehingga belum didapatkan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum hak cipta dan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta yang disiarkan oleh radio internet, apakah mengacu standar internasional seperti halnya standar Amerika

Serikat atau standar lainnya.

Selain itu penulis akan membandingkan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak radio internet di Negara luar dengan Negara Indonesia. Di radio internet di Negara luar hampir seluruhnya mencantumkan bentuk perlindungan hukum hak cipta yang dituangkan di dalam syarat dan ketentuan yang terdapat di dalam situs radio internet itu sendiri, sedangkan di Negara Indonesia hampir rata-rata atau bisa dikatakan keseluruhan radio internet di Negara Indonesia tidak mencantumkan syarat dan ketententuan mengenai perlindungan hukum atau mekanisme penyelesaian sengketa apabila ditemukan pelanggaran dalam hal pelanggaran hak cipta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dirumusan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip perlindungan hukum hak cipta khususnya dalam pengumuman karya cipta lagu dalam penyiaran lagu melalui radio internet dikaitkan dengan hak ekonomi berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat di tempuh oleh pemegang hak cipta terhadap radio internet jika dikaitkan dengan Undang-undang 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis prinsip perlindungan hukum hak cipta khususnya dalam pengumuman karya cipta lagu dalam penyiaran lagu melalui

radio internet berkaitan dengan hak ekonomi berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2. Untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat di tempuh oleh pemegang hak cipta terhadap radio internet jika dikaitkan dengan Undang-undang 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

a. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum hak cipta pada khususnya.
b. Sebagai bahan referensi dalam hal pendalaman ilmu hukum hak cipta khususnya dalam bidang karya cipta musik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk penyusunan produk hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak cipta.
b. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
c. Bagi perusahaan dapat dijadikan masukan untuk perlindungan hukum.

d. Bagi pencipta dapat dijadikan pedoman dalam memperoleh hak-hak yang wajib diterima oleh pencipta.

E. Sistematika Penulisan Penelitian

Berikut ini akan dikemukakan sistematika penulisan laporan hasil penelitian yang terbagi ke dalam:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang kemudian dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan lebih mendalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan metode pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan dan penulusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dan pembahasan dari penelitian. Dari penelitian ini penulis memaparkan analisa mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dalam bentuk karya seni lagu atau musik dan memaparkan mengenai pembayaran royalti yang ditujukan kepada pemegang atau pemilik hak cipta yang dalam hal ini lagunya atau karya cipta itu digunakan oleh lembaga penyiaran yang dipertunjukkan atau

disiarkan tanpa ada perjanjian antara pihak pemilik atau pemegang hak cipta dengan lembaga penyiaran terkait.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan sara dari penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Hak Cipta

1. Perkembangan Perundang-undangan di Bidang Hak Cipta Indonesia

Sesungguhnya, hak cipta (*auteursrecht*) yang terdapat di dalam "*Auteutswet* 1912" telah berlaku sebelum Perang Dunia II di Indonesia (Hindia Belanda dahulu). "*Auteurswet* 1912" ini adalah suatu undang-undang Belanda yang diberlakukan di Indonesia pada tahu 1912 berdasarkan asas "konkordansi" (St.1912 No.600; Undang-undang 23 September 1912).[9]

Sejak Negeri Belanda menandatangani naskah konvensi Bern pada tanggal 1 April 1913, maka sebagai Negara jajahannya, Indonesia diikutsertakan dalam Konvensi tersebut sebagaimana disebutkan dalam *Staatsblad* Tahun 1914 Nomor 797. Ketika Konvensi Bern ditinjau kembali di Roma pada tanggal 2 Juni 1928, peninjauan ini dinyatakan berlaku pula untuk Indonesia (*Staastblad* Tahun 1931 Nomor 325). Konvensi inilah yang kemudian berlaku di Indonesia sebagai jajahan Belanda dalam hubungannya dengan dunia internasional khususnya mengenai hak pengarangan (hak cipta).[10]

Perlindungan hak cipta telah mengalami beberapa kali penegasan dan penyempurnaan hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan pembangunan seperti halnya, telah beberapa kali diajukan rancangan undang-undang baru hak cipta yaitu pada tahun 1958, 1966, dan 1971, tetapi tidak berhasil menjadi undang-undang. Dalam perjalanan panjang sejak *Auteurswet* 1912 sampai dengan tahun 1982 maka lebih dari 70 tahun Indonesia baru berhasil menciptakan

[9] Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., **HAK CIPTA Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hal 1.

[10] Afrillyana purba, **Hak Cipta Hukum Indonesia**, Rineka cipta, Jakarta, 2005 hal. 28

Undang-undang tentang Hak Cipta yang bersifat nasional, yaitu Undang-undang Nomor 60 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3217. [11]

Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini disahkan menjadi undang-undang, maka *Auteurswet* 1912 secara resmi dicabut dan tidak berlaku lagi. Tidak lama kemudian, kurang lebih lima tahun sejak undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 itu diundangkan, beberapa ketentuan undang-undang itu mendapat perubahan kembali. Perubahan itu, antara lain bentuk pelanggaran hak cipta dari "delik pengaduan menjadi delik biasa", ancaman pemidanaan yang diperberat dan ketentuan tentang masa berlakunya atau lamanya hak cipta, dan lain sebagainya. Apabila dilihat dari kurun waktu antara tahun 1982 sampai dengan tahun 1987, perubahan Undang-Undang Hak Cipta itu relative pendek atau singkat. Akan tetapi, terlepas dari masalah cepat atau lambat masa berlakunya suatu undang-undang, hal ini tidak terlepas dari kenyataan khususnya apa yang dirasakan oleh para pencipta (badan atau perseorangan), bahwa beberapa ketentuan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1982 sudah tidak memadai lagi dalam arti memberikan perlindungan terhadap keamanan hak cipta itu.[12]

Selanjutnya pada tahun 1987, UUHC 1982 disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Penyempurnaan berikutnya adalah pada tahun 1997. Penyempurnaan ini diperlukan sehubungan dengan

[11] Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., **HAK CIPTA Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hal 1.
[12] Ibid, hal 2.

perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama dibidang perekonomian tingkat nasional dan internasional yang menuntut pemberian perlindungan yang lebih efektif terhadap hak cipta. Selain itu juga karena penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian *TRIPS* yang merupakan bagian dari *Agreement Establishing The World Trade Organization.*[13]

Keikutsertaan Indonesia dalam *TRIPS* (*Agreement on Trade Related Aspect Intellectual Property Rights*), yang memberikan konsekuensi bahwa sebagai Negara anggota Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undang nasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).[14]

Akan tetapi, penyempurnaan demi penyempurnaan atas undang-undang tersebut masih dianggap belum memadai dan belum dapat mengikuti proses perkembangan zaman yang tumbuh sedemikan pesatnya. Oleh sebab itu, terakhir keluarlah undang-undang yang baru tentang hak cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.[15]

2. Pengertian Hak Cipta

Sejarah perkembangan istilah hak cipta pada awalnya mulanya istilah yang dikenal adalah hak pengarang sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa belanda *Autersrecht.* Baru pada kongres kebudayaan Indonesia ke-2 Oktober 1951 di Bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dianggap menyempitkan pengertian hak cipta. Jika yang dipakai istilah hak pengarang, maka seolah-olah yang diatur hak cipta adalah hak-hak dari pengarangnya saja

[13] Dirjen HKI, **Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual**, Jakarta : DJ HKI, 2003, hal 11.
[14] Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., **HAK CIPTA Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hal 9.
[15] Ibid, hal 9

dan hanya berkaitan denga mengarang saja, sedangkan cakupan hak cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang. Karena itu, kongres memutuskan hak untuk mengganti istilah yang diperkenalkan dengan istilah hak cipta.[16]

Pengertian "pencipta" menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 (UU No. 19 Tahun 2002) tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut "Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi."[17]

Berkaitan dengan pencipta maka adapula hak cipta, maka sumber utama untuk menulusuri hal tersebut ialah merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif hak cipta). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Agar mendapat pemahaman yang komprehensif penting kiranya dipahami beberapa pengertian umum yang ada dalam UUHC 2002. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta pengertian hak cipta adalah :

> "hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[18]

Sementara itu pengertian untuk ciptaan itu sendiri diatur dalam pasal 1 ayat (3) UU Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut :

> *"Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, sastra".*[19]

---

[16] Edy Damian, **Hukum Hak Cipta UU No. 19 Tahun 2002**, Bandung, Alumni, 2004, hal. 112.
[17] Ibid, hal 14
[18] UUHC Pasal 1 (1)
[19] **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002** Tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (3)

Apabila dilihat dari pengertian tentang hak cipta yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 ayat (1) pengertian hak cipta itu diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 2 (1)[20] yang berbunyi :

> *"Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Pengertian hak cipta melihat dari penjabaran diatas selain memberikan pemahaman tentang hak cipta dalam pengertian itu menunjukkan karakteristik dari hak cipta. Karakteristik dari hak cipta ialah mencakup : Pertama, pemegang hak cipta terdiri dari pencipta maupun penerima hak; Kedua, hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak; Ketiga, dapat diberikan hak eksklusif tersebut kepada pihak lain dengan cara memberi izin; Keempat, hak cipta timbul secara otomatis; hak cipta mencakup pada bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Hak cipta memiliki dua macam hak, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta. Hak moral diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU Hak Cipta[21] yang berbunyi :

1. *Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.*
2. *Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pecipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.*
3. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samara Pencipta.*
4. *Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.*

---

[20] **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002** Tentang Hak Cipta Pasal 2 (1)
[21] **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002** tentang Hak Cipta Pasal 24 Ayat (1), (2), (3), (4)

Apabila melihat dari dua ketentuan yang mengatur tentang hak cipta maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.[22]

3. Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian daripada hukum positif yang diperkenalkan dan diberlakukan pertama sekali oleh Pemerintah Belanda di Indonesia, sudah tentu tidak terlepas dari tata hukum nasional masa lampau sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.[23]

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan manusia lebih kreatif dan inovatif. Kratifitas ini diantaranya mencakup pada bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Dengan kemampuan manusia melahirkan kreatifitas, kini muncul upaya-upaya untuk memberikan perlindungan dan penghargaan atas keberhasilan dalam melahirkan kreatifitas tersebut. Bentuk dari perlindungan dan penghargaan ini saat ini dikenal dengan istilah hak kekayaan intelektual. Salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang meliputi di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan dikenal dengan istilah hak cipta.

---

[22] Budi Agus Riswandi, M Syamsudin, **Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 14-16

[23] Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., **HAK CIPTA Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hal 14.

Secara skematis Pengelompokan HAKI digambarkan di bawah ini :

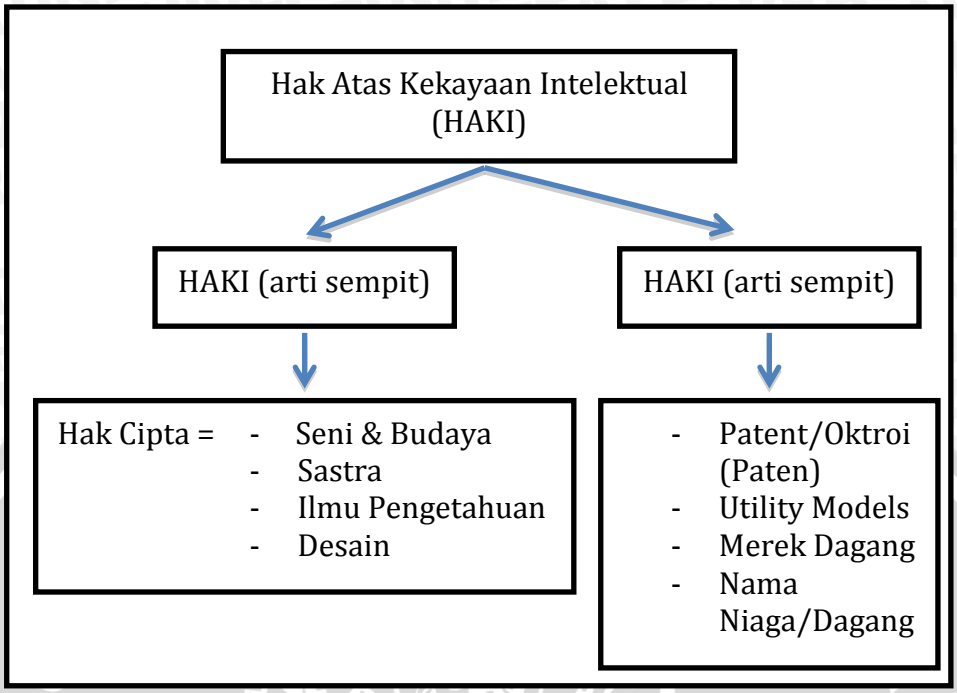

Hak cipta seakan-akan terpisah (berdiri sendiri) dari hak-hak lainnya yang termasuk di dalam ruang lingkup HAKI, itu dikarenakan "hak cipta", lahir berdasarkan kepada kemampuan pikiran, akal, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian (*intellec*) yang dituangkan secara "khas" dan bersifat pribadi di dalam sesuatu karya seni, budaya, sastra dan ilmu pengetahuan. Bila diperhatikan tentu berbeda dengan "Hak Atas Kekayaan Perindustrian" tentang paten, merek dagang, nama perusahaan, di mana lebih ditekankan pada masalah "ekonomi" menyangkut dengan masalah industry dan teknologi. Dilihat dari segi pengakuannya pun dalam arti yuridis kedua hal tersebut, yaitu "Hak Cipta" dengan Hak Atas Kekayaan Perindustrian adalah berbeda, di mana pada hak cipta sejak lahirnya atau sejak terciptanya sesuatu karya, misalnya dalam bidang seni, ia telah diakui oleh hukum. Artinya perlindungan hukum terhadap hak-hak si pencipta telah ada sekalipun penciptanya itu tidak melakukan pendaftaran atas

ciptaanya itu kepada Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal HAKI. Sebaliknya dalam "Hak Atas Kekayaan Perindustrian", yaitu tentang paten, merek dagang, nama perusahaan maka haruslah terlebih dahulu ia didaftarkan pleh orang yang bersangkutan sehingga dengan demikian ia baru akan mendapat pengakuan sehingga dengan demikian ia baru akan mendapat pengakuan dalam arti yuridis.[24]

Pada dasarnya yang dilindungi UUHC 2002 adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlu ada keahlian pencipta untuk dapat melakukan karya cipta yang dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi pencipta. Artinya, ciptaan harus mempunyai unsur refleksi pribadi (alter-ego) penciptanya. Tanpa adanya pencipta dengan alter-egonya tidak akan lahir suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.[25]

Serta adapula bidang-bidang yang dilindungi hak cipta berdasarkan ketentuan pasal 12 Ayat (1) UUHC 2002[26] yang berbunyi :

1. *Buku, Program komputer, pamphlet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
2. *Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;*
3. *Alat peraga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
4. *Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;*
5. *Drama atau drama musikal, tari, koreografi, atau pewayangan atau pantomime;*
6. *Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;*
7. *Arsitektur;*
8. *Peta;*
9. *Seni batik;*

---

[24] Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., **HAK CIPTA Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hal 125.

[25] Bambang kesowo, **GATT, TRIPS dan Hak Kekayaan Intelektual**, Jakarta : mahkamah agung 1998, hal 196

[26] **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002** Tentang Hak Cipta Pasal 12 (1)

10. Fotografi;
11. Sinematografi;
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas karya sinemotografi dan program computer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Serta perlindungan terhadap ciptaan di atas berlaku bagi ciptaan, baik yang sudah diumumkan maupun yang tidak atau belum diumumkan. Yang perlu diketahui tidak ada hak cipta atas : Pertama, Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara; Kedua, peraturan perundang-undangan; Ketiga, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; Keempat, putusan pengadilan atau penetapan hakim; Kelima, keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.[27]

Disamping ciptaan yang telah disebutkan didalam Pasal 12 Ayat (1) UUHC 2002 tentang Hak Cipta ada lagi beberapa ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Seperti yang telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan (2)[28] yang berbunyi :

1. *Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan Prasejarah, Sejarah, dan Benda Budaya Nasional lainnya;*
2. *Negara memegang Hak Cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadikan milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, abad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.*

Jangka waktu perlindungan hak cipta, menurut UUHC 2002 dibedakan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta

[27] Muchammad Nurachmad, **Segala Tentang HAKI Indonesia**, Buku Biru,Jogjakarta, 2012 hal 26
[28] **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002** tentang Hak Cipta Pasal 10 (1) dan (2)

1. Hak cipta atas ciptaan yang berupa :
   a. Buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lain;
   b. Drama atau drama musikal, tari koreografi;
   c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
   d. Seni batik;
   e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
   f. Arsitektur;
   g. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain;
   h. Alat peraga;
   i. Peta; serta
   j. Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai;

   berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hinggal 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
2. Untuk ciptaan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelahnya.
3. Hak cipta atas ciptaan yang berupa :
   a. Program komputer;
   b. Sinematografi;
   c. Fotografi;
   d. *Database;* serta
   e. Karya hasil pengalih wujudan;

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

4. Hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.
5. Hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 3, dan 4 yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
6. Untuk hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara yang berupa :
   a. *Folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya, maka Negara memegang hak cipta tanpa batas waktu;
   b. Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, maka Negara memegang hak cipta selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum;
   c. Ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya dan/atau penerbitnya, maka Negara memegang hak cipta selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum;
7. Untuk ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, penerbitnya memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk

kepentingan penciptanya dan berlaku selam 50 tahun (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.[29]

4. Pembatasan Hak Cipta Di Indonesia

Pengecualian hak cipta dalam hal ini berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak cipta. Seperti halnya perkecualian hak cipta adalah doktrin *fair use* atau *fair dealing* yang diterapkan pada beberapa Negara yang memungkinkan perbanyakan ciptaan tanpa dianggap melanggar hak cipta.[30]

Ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 pasal 14[31] menyatakan hal-hal yang tidak dianggap melanggar hak cipta ialah :

a. Pengumuman dan/atau perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifat aslinya;
b. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
c. Pengambilan berita actual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan di dalam pasal 14 UUHC ialah sebagai berikut :

a. Bahwa walaupun pengumuman dan perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan bebas, tetapi demi kepentingan Negara tetap diadakan pencegahan terhadap perubahan dan/atau penyelenggaraannya.
b. Contoh dari pengumuman yang dilindungi ialah publikasi mengenai sesuatu hasil riset yang dilakukan dengan biaya Negara.

---

[29] Muchammad Nurachmad, **Segala Tentang HAKI Indonesia**, Buku Biru,Jogjakarta, 2012 hal 35-37
[30] Roseno harjowidigdo, **Mengenal Hak Cipta Indonesia**, Pustaka Sinar Harapan, Bandung, 2006, hal 74.
[31] **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002** Tentang Hak Cipta pasal 14

c. Pengertian "berita" harus ditafsirkan termasuk berita foto, sedangkan cerita pendek, cerita bergambar, novel, dan sebagainya tidak termasuk dalam pengertian "berita".

Suatu karya cipta tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya telah dicantumkan. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 15 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi:

Pasal 15 UUHC

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

a. Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;

b. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;

c. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan;

i. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan ilmu pengetahuan; atau

ii. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepetingan yang wajar dari Pencipta.

d. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial;

e. Perbanyak suatu cipataan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;

g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur hak pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan atau mewajibkan pihak tertentu memperbanyak ciptaan berhak cipta demi kepentingan umum atau kepentingan nasional, ataupun melarang penyebaran ciptaan-ciptaan yang apabila diumumkan dapat

merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan Negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum.

Hak cipta sama halnya seperti hak perorangan lainnya, juga mengenal pembatasan dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Dengan demikian tidak dibenarkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa pemegang hak cipta diperbolehkan memanfaatkan sesuka hatinya.

Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap ciptaan dalam bidalng ilmu pengetahuan dan sastra, menteri Hukum dan HAM setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:[32]

1. Mewajibkan pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau perbanyakan ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan.
2. Mewajibkan pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal pemegang hak cipta tidak dapat melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal 15 UUHC;
3. Menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau perbanyakan ciptaan tersebut dalam hal pemegang hak cipta tidak

[32] Muchammad Nurachmad, **Segala Tentang HAKI Indonesia**, Buku Biru,Jogjakarta, 2012 hal 29

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pasal 15 UUHC;

4. Kewajiban untuk menerjemahkan dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia;
5. Kewajiban untuk memperbanyak dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
    a. 3 (tiga) tahun sehak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
    b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia; serta
    c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
6. Penerjemahan atau perbanyakan hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.

B. KAJIAN UMUM TENTANG HAK CIPTA KARYA SENI MUSIK ATAU LAGU

1. Pengertian dan Sejarah Musik atau Lagu

Di dalam kehidupan sehari-hari kedua istilah ini cenderung digunakan untuk maksud yang sama. Radio dan televisi menyebutkan satu mata acara, misalnya *Musik Dangdut*, tetapi kemudian yang disuguhkan adalah lagu-lagu dangdut dengan iringan musik khas dangdut tentunya. Salah satunya sebuah stasiun televisi bernama *MTV* sebagai singkatan dari *Musik Television*, tetapi hampir seluruh acaranya MTV adalah sajian lagu-lagu dan musik.

Secara estimologi bahwa lagu dan musik sebenarnya memiliki perbedaan arti. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut; disamping itu irama juga memberi corak tertentu kepada suatu lagu.[33] Masih menurut Esiklopedia Indonesia, sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu : melodi, lirik, aransemen, dan notasi. Melodi sendiri adalah suatu deretan nada yang, karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat jadi suatu kesatuan organic. Sedangkan lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi. Selanjutnya Aransemen adalah penataan terhadap melodi. Dan Notasi ialah penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka.

Jadi pengertian musik itu sendiri menurut Esiklopedia Indonesia adalah seni menyusun suara atau bunyi. Musik tidak bisa dibatasi dengan seni menyusun

[33] Ensiklopedia Indonesia, **Buku 4**, Penerbit PT.Ichtiar Baru – Van Hoeve, Jakarta, tanpa tahun terbitan, Hal. 1940

bunyi atau suara indah semata-mata. Suara atau bunyi sumbang (disonansi) telah lama digunakan, dan banyak komponis modern bereksperimen dengan suara atau bunyi semacam itu.

Walaupun pengertian lagu dan musik itu berbeda, tetapi kepustakaan hak cipta tampaknya tidak membedakannya. Didalam kepustakaan hukum internasional istilah yang lazim di gunakan untuk menyebutkan lagu atau musik adalah *musikal work.* Konvensi Bern menyebutkan salah satu work yang dilindungi adalah komposisi musik (musik compositions) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*). Tidak ada uraian yang tegas dalam konvensi Bern tentang apa sesungguhnya *musikal work* itu. Namun, dari ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis ciptaan musik yang dilindungi oleh hak cipta, yaitu musik dengan kata-kata dan musik tanpa kata-kata. Musik dengan kata-kata adalah lagu yang unsurnya terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi, sedangkan musik tanpa kata-kata adalah musik yang hanya terdiri dari unsur melodi, aransemen, dan notasi.[34]

Dalam UUHC 2002 (penjelasan Pasal 12 huruf d) terdapat rumusan pengertian lagu atau musik sebagai berikut :[35]

"Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksudkan dengan utuh adalah bahwa lagu tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

Dilihat dari penjelasan diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa :

1. Lagu dan musik dianggap sama pengertiannya;

[34] DR.Otto Hasibuan,S.H.,M.M., **Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Rights, dan Collecting Society**, P.T. Alumni , Bandung , 2018 hal 140

[35] **Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002** Pasal 12 huruf d

2. Lagu atau musik bisa dengan teks, bisa juga tanpa teks;
3. Lagu atau musik merupakan suatu karya cipta yang utuh jadi unsur melodi, lirik, aransemen, dan notasi, bukan merupakan ciptaan yang berdiri sendiri.

Sulit dipastikan lagu atau musik mulai dikenal. Meskipun demikian dapat dikatakan bahwa musik terdapat dalam setiap kebudayaan. Sehubungan dengan agama, misalnya digunakan dalam upacara-upacara di kuil Sumeria sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Kebudayaan Yunani Kuno menggunakannya untuk maksud-maksud keagamaan dan pertunjukan drama, sedangkan kebudayaan Romawi Kuno lebih banyak menggunakannya untuk kepentingan keupacaraan. Awal sejarah musik Barat umumnya merupakan sejarah musik gereja. Sampai zaman Renaisans, musik keduniaan, walaupun penting, menduduki tempat kedua.

Pada zaman Mesir Kuno (tahun 2000 SM), berdasarkan monument-monumen yang ada diketahui bahwa seni musik beserta alat-alat musik sudah memainkan peranan yang besar tertera pada prasasti-prasasti seperti harfa dalam bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, bermacam-macam dan jenis lyra, gitar, mandolin, seruling tunggal maupun ganda, panduan suara yang lengkap beserta para pengiring dengan alat musiknya.[36]

Mengenai perkembangan musik Indonesia, Karl-Edmund Prier SJ (1991:80) menjelaskan bahwa waktu orang Hindu datang ke Jawa pada abad ke-4, mereka telah menemukan bermacam-macam alat musik. Dalam relief pada Borobudur terdapat alat-alat musik lokal maupun alat musik yang di impor dari India. Bahwa alat musik sejak dulu di Jawa mendapat suatu penghargaan tinggi

[36] DR.Otto Hasibuan,S.H.,M.M., **Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Rights, dan Collecting Society**, P.T. Alumni , Bandung , 2018 hal 143

dapat disimpulkan dari banyaknya gambar alat musik dalam relief-relief dari zaman itu serta dari naskah-naskah kuno yang rajin menyebutkan nama alat musik. Jadi, gamelan sebagai orkes mengalami suatu perkembangan : alat musik dari India diintegrasikan ke dalam musik tradisional Jawa, gong-gong dalam macam bentuk dan ukuran, gambang, ditambah sejumlah alat lain yang sebagian di tinggalkan dalam perkembangan zaman, terjadinya suatu perkembangan musik gamelan (sampai sekarang) membuktikan betapa tinggi musik ini hingga tidak ada bandingannya di Negara lain di Asia Tenggara.[37]

2. PENGERTIAN PENCIPTA DALAM KARYA CIPTA LAGU ATAU MUSIK

Sebuah lagu yang telah tercipta pada dasarnya adalah sebuah karya intelektual pencipta sebagai bentuk perwujudan kualitas, rasa, dan kemampuan pencipta. Keahlian mencipta bagi pencipta, bukan saja kelebihan/ anugerah yang diberikan Tuhan yang dimanfaatkan hanya sekedar penyaluran ungkapan kandungan cita rasanya belaka, tetapi mempunyai nilai-nilai moral dan ekonomi sehingga hasil ciptaannya menjadi sumber penghidupannya.

Pengertian pencipta di dalam undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2004 pada pasal 5 yang menyebutkan :[38]

1. *Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah :*
   a. *Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau*
   b. *Orang yang namanya disebutkan dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.*
2. *Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut.*

[37] Ibid, hal 144
[38] **Undang-undang nomor 19 tahun 2002** tentang Hak Cipta Pasal 5

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang dengan kemampuan dekat dan pikiran serta melalui inspirasi dan imajinasi yang dikembangkannya sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang khusus dan spesifik dan bersifat pribadi. Pencipta sebagai pemilik dan pemegang hak cipta memiliki hak khusus atau hak eksklusif (eksklusive right) untuk mengumumkan dan memperbanyak serta mengedarkan ciptaannya. Hak itu dapat diberikan kepada orang lain dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang melahirkan suatu ide atau gagasan menjadi suatu karya yang dapat dinikmati. Sehingga dengan kata lain suatu ciptaan seorang pencipta akan dianggap mulai ada sejak pertama kali diumumkan atau dipublikaasikan sehingga ciptaan itu dapat dilihat, didengar dan dibaca.[39]

3. PEMEGANG DAN PEMILIK HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK

Pengertian dari pemilik dan pemegang hak cipta lagu adalah :

a. Pemilik hak cipta adalah pencipta, yaitu seseorang atau beberapa orang yang dengan kemampuan bakat dan pikiran serta melalui inspirasi dan imajinasi yang dikembangkannya sehingga dapat menghasilkan karya yang spesifik dan bersifat pribadi.
b. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta sesuai dari batasan yang tercantum dalam UU Hak Cipta.

Pemegang hak cipta karya musik substansinya sama dengan pemegang hak cipta karya sastra, hanya saja dalam prakteknya agak berbeda. Di dalam hak

[39] Muhammad Djumahara dan R. Djubaedillah, **H*ak Milik Intelektual* (*Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*),** Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 65.

cipta karya musik biasanya terjadi pemisahan antara pemilik hak cipta (Pencipta), pemegang hak cipta (*Publisher, dll*), dan pengguna hak cipta (users).[40]

Bila ditinjau dari Pasal 3 ayat (2)Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang di dalamnya disebutkan ketentuan bahwa Hak Cipta adalah dianggap sebagai benda bergerak, yang dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan, dan dijual oleh pemiliknya, dengan ketentuan sesuai dengan batasan-batasan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[41]

Pemilik hak cipta dalam hal ini yang juga sebagai pemegang hak cipta sangat jelas kedudukannya. Di dalam karya seni musik atau lagu bisa diambil kesimpulan bahwa kegiatan eksploitasi karya atau hak cipta adalah upaya memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi (*profit*) dari sebuah karya cipta. Kegiatan ini bisa dilakukan sendiri oleh pencipta atau orang lain yang diberinya izin atau lisensi. Hal ini merupakan sesuatu yang sah dan mendapat perlindungan hak cipta.[42]

---

[40] Eddy Damian, ***Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya***, Bandung: PT. Alumni, 2002, hlm. 131.

[41] Sophar Maru Hutagalung, SH., M.H., **Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan, Sinar Grafika**, Jakarta, 2012, hal 17

[42]DR.Otto Hasibuan,S.H.,M.M., **Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Rights**, dan Collecting Society, P.T. Alumni , Bandung , 2018 hal 151

4. PENGGUNA DALAM KARYA CIPTA LAGU ATAU MUSIK

Pengguna atau user dalam karya cipta lagu atau musik menurut Husain Audah dibagi menjadi [43]:

a. Untuk *Mechanical Rigths* (hak memperbanyak), pengguna atau *user* adalah pengusaha rekaman (*recording company*).
b. Untuk *Performing Rights* (hak mengumumkan), pengguna atau *user* adalah badan yang menggunakan karya musik untuk keperluan komersil, (*broadcast,* hotel, restoran, karaoke, diskotik, dll).
c. Untuk *Printing Rights*, pengguna atau user adalah badan yang menerbitkan karya musik dalam bentuk cetakan, baik notasi (melodi lagu) maupun liriknya untuk kepentingan komersial.
d. Untuk *Synchronization Rights*, pengguna atau user adalah pelaku yang menggabungkan karya cipta musik (audio) ke dalam gambar atau film (visual) untuk kepentingan komersil.

Dari pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pengguna atau *user* adalah setiap badan hukum termasuk lembaga penyiaran seperti halnya televisi, radio, publishing, pusat perbelanjaan, serta perusahaan jasa periklanan , yang melakukan pengumuman dalam arti menyiarkan dan mempertunjukkan suatu karya cipta (dalam hal ini rekaman lagu atau musik), yang ditujukan yaitu salah satunya sebagai servis tambahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

[43] Husain Audah, **Hak Cipta dan Karya Cipta Musik**, P.T Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 2004, hal 21

5. EKSPLOITASI CIPTAAN LAGU ATAU MUSIK MELALUI LISENSI

Salah satu aspek khusus pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak ekonomi. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual itu dapak dipergunakan atau dimanfaatkan pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Demikian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu sendiri dapat digunakan menjadi obyek perdagangan.[44]

Berbicara mengenai hak ekonomi. Pengertian hak ekonomi itu sendiri adalah hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik teknologinya, jenis hak yang diliputinya dan ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut.[45]

Hak ekonomi seperti halnya hak moral itu terdapat pada penciptanya. Namun jika pencipta tidak akan mengeksploitasinya sendiri, pencipta dapat mengalihkannya kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak cipta. Pengalihan hak ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian. Ada 2 (dua) cara pengalihan hak ekonomi yaitu[46] :

a. Pengalihan hak ekonomi atau hak eksploitasi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi (*licence*) berdasarkan suatu perjanjian yang mencamtumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan

---

[44] Insan Budi Maulana, **Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 5

[45] Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., **Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan, Sinar Grafika**, Jakarta, 2012, hal 336

[46] Edy Damian, **Hukum Hak Cipta**, PT. Alumni, Bandung, 2002, hal 113

tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang tetap dimiliki oleh pencipta. Peralihan hak eksploitasi ini bertujuan agar pencipta memperoleh suatu jumlah uang yang tertentu sebagai imbalannya.

b. Melalui cara *assignment (overdracht)* atau dengan cara penyerahan yang diserahkan berdasarkan perjanjian oleh pencipta kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak cipta adalah seluruh hak cipta atau sebagiannya dari suatu ciptaan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Demikian dapat dikatakan bahwa pencipta menyerahkan seluruh ciptaannya kepada pemegang hak cipta dengan cara menjual seluruh ciptaanya kepada pemegang hak cipta dengan cara penyerahan. Hak cipta yang dijual seluruh atau sebagiannya tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama. (Pasal 26 ayat (2) UU. No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Lisensi adalah kontrak yang memungkinkan pihak lain selain pemilik hak kekayaan intelektual untuk membuat, menggunakan, menjual atau mengimport produk atau jasa berdasarkan kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang. Dan di dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau terkaitnya dengan persyaratan tertentu. [47] Berdasarkan rumusan tersebut yang menjadi obyek lisensi bukan hanya hak cipta tetapi juga hak lain yang terkait dengan hak cipta.[48]

---

[47] **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002** tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 14

[48] Gatot Supranomo, **Hak Cipta dan aspek-aspek hukumnya**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal 47

6. PELANGGARAN ATAS HAK CIPTA KARYA SENI MUSIK ATAU LAGU

Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pelanggaran hak cipta apabila telah memenuhi beberapa unsur-unsur penting, seperti halnya sebagai berikut[49] :

a. Larangan undang-undang. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna hak kekayaan intelektual dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang
b. Izin (lisensi). Pengguna hak kekayaan intelektual dilakukan tanpa persetujuan (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.
c. Pembatasan undang-undang. Penggunaan hak kekayaan intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang

Adapun spesifikasi dari jenis pelanggaran yang terjadi di ruang lingkup hak cipta adalah sebagai berikut[50] :

a. Seseorang yang tanpa izin pencipta meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaannya tersebut.
b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya tanpa persetujuan si pencipta.
c. Mengganti atau mengubah isi ciptaan tanpa persetujuan pencipta.
d. Mengkomersilkan atau memperbanyak ciptaan tanpa seizin pemegang hak cipta.
e. Memuat suatu ketentuan yang merugikan perekonomian Indonesia dalam suatu perjanjian lisensi.

---

[49] Abdulkadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 241

[50] Ibid, hal 241

Melainkan suatu perbuatan tidak bisa dikatakan melanggar hak cipta apabila[51] :

a. Suatu ciptaan pihak lain digunakan dalam pendidikan, penelitian dan hal-hal non komersil lainnya.
b. Penggunaan ciptaan pihak lain yang digunakan untuk keperluan pembelaan suatu sengketa baik di dalam maupun di luar jalur pengadilan.
c. Perbanyakan suatu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dalam huruf braile untuk keperluan tuna netra.
d. Perubahan yang dilakukan atas karya seni arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan teknis. Maksudnya apabila karya arsitektur tersebut dapat membahayakan keselamatan umum dapat diubah tanpa seizin pemilik hak cipta atau penciptanya.
e. Pembuatan suatu salinan program komputer yang bukan digunakan untuk keperluan komersil.

Jika kita menggunakan rumusan hak eksklusif Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUHC dan penjelasannya, perbuatan-perbuatan yang tegolong pelanggaran hak ekonomi Pencipta lagu adalah, antara lain:[52]

1. Perbuatan tanpa izin mengumumkan ciptaan lagu;
2. Perbutan tanpa izin memperbanyak Ciptaan lagu.

[51] Ibid, hal 244
[52] DR. Otto Hasibuan, S.H., M.H., **Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society**, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal 234

Berkaitan dengan hak penyanyi dan pemusik sebagai pelaku, yang tergolong perbuatan yang melanggar hak ekonomi mereka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UUHC, adalah perbuatan tanpa izin[53] :

a. Membuat rekaman suara dan /atau gambar pertunjukan;
b. Memperbanyak rekaman suara dan /atau gambar pertunjukan;
c. Menyiarkan rekaman suara dan /atau gambar pertunjukan.

C. TINJAUAN MENGENAI ROYALTI DALAM HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK

1. ROYALTI DALAM HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK

Melahirkan suatu karya cipta musik atau lagu diperlukan tenaga, waktu, pikiran serta biaya yang tidak sedikit pula, sehingga para pencipta lagu dan komposer diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksploitasi karya ciptanya. Orang menikmati lagu atau musik melalui kaset dan CD; orang menikmati pagelaran musik secara langsung; orang menikmati lagu atau musik melalui radio, televisi, dan media informasi lainnya; orang menikmati lagu atau musik di berbagai tempat hiburan, di rumah sakit, mal, bus, kapal laut, pesawat terbang, dan berbagai tempat lainnya menyebabkan orang merasa senang, merasa terhibur, dan merasa puas.

Mungkin orang berpikir bahwa hanya dengan membeli kaset atau CD lagu atau musik semua itu sudah terbayar. Jika pencipta lagu, penyanyi, dan pemusik sudah memperoleh imbalan yang layak dari hasil penjualan kaset dan CD itu. Kalau perjanjian antara pencipta berupa sistem royalty membuat semakin banyak

[53] Ibid, hal 235

kaset dan CD yang terjual, semakin besarlah pendapatan pencipta lagu, penyanyi, dan pemusik.[54]

Pengertian royalty sendiri menurut kamus Bahasa Inggris adalah "sum paid to the owner of copyright or patent", yang berarti pembayaran pada pemilik hak cipta atau paten (honorarium pengarang).[55]

Pengertian royalty itu sendiri di dalam kamus Bahasa Indonesia adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan, dsb) atas barang yang diproduksinya kepada (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang[56]

Jenis hak dan royalty pada umumnya dibedakan menjadi 4 kategori[57]:

1. Lisensi yang berhubungan dengan pemberian ijin untuk memproses lagu ke dalam bentuk kaset, CD dll. Royalty dibayarkan kepada artis rekaman, penulis lagu dan penerbit.

   Besarnya tergantung jumlah lagu yang terjual.
2. Lisensi yang berhubungan dengan pemutaran lagu. Ketika lagu diputar, royalty diberikan kepada penulis lagu dan penerbit.
3. Lisensi yang berkaitan produksi ulang lagu untuk program pada televisi, radio, film, video, iklan atau nada dering ponsel. Royalty pada jenis ini dibayar kepada penulis lagu dan penerbit.

---

[54] Ibid, hal 165

[55] Kamus Bahasa Inggris Oxfrod

[56] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1995, Hal 848.

[57] **Seputar Royalty Di Industri Musik** https-//id-id.facebook.com/permalink.php?story_fbid=285571751488473&id=273331269379188, diakses tanggal 3 April 2014 pukul 15.03 Wib.

4. Lisensi berkaitan penjualan sheet musik, royalty pada jenis ini diberikan kepada penulis lagu dan penerbit.

2. PELAKSANAAN PELISENSIAN DAN PEMBAYARAN ROYALTY

Pengertian royalty di bidang musik itu sendiri adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelolah hak cipta, yang berbentuk uang kepada pemilik atau pemegang hak cipta, atas izin untuk mengeksploitasi suatu karya cipta. Menurut ASIRI royalty adalah honorarium yang dibayarkan produser kepada artisnya.[58]

Cara pemungutan royalty dari pemakaian hak cipta dilakukan melalui organisasi yang didirikan atas inisiatif dari para pencipta. Karena para pencipta sendiri tidak dapat memungut royalty itu sendiri secara langsung dikarenakan para pencipta itu sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan penggunaan ciptaan tersebut, yang berdasarkan undang-undang diperkenankan hanya jika itu disetujui oleh pencipta. Setelah itu organisasi pemungut royalty kemudian dibentuk untuk menangani hak untuk mengumumkan, mendengarkan musik secara langsung, kepada para pendengar atau penonton. Setelah itu rekaman terjadi, dan organisasi pemungut royalty ini bertujuan untuk menangani hak perbanyakan dan mengawasi pendistribusian dan peredaran copy rekaman tersebut. Organisasi pemungut royalty sudah selayaknya melakukan pengawasan terhadap penggunaan rekaman.

Hubungan kerja sama antara pencipta lagu dan produser rekaman suara ada kesepakatan-kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam suatu surat

[58] Ronald Hasudungan S, ***ASIRI, YKCI, dan Siapa Lagi?***!., http://ronald.blog.friendster.com/2008/10/ASIRI-YKCI-dan-Siapa-Lagi/., diakses pada 4 April 2014 pukul 13.44 Wib.

perjanjian. Terdapat 4 (empat) macam bentuk perjanjian antara pencipta lagu dan produser rekaman berdasarkan pembayaran honorarium Pencipta lagu, yaitu[59] :

1. *Flat pay* sempurna atau jual putus;
2. *Flat pay* terbatas atau bersyarat;
3. Royalti; dan
4. Semi Royalti

3. PENGATURAN HAK CIPTA MUSIK ATAU LAGU

Berbicara mengenai perlindungan hak cipta baru mucul ke permukaan sejak penemuan mesin cetak (*moveable type*) oleh Gutenberg pada tahun 1455 dan hal ini berkaitan dengan karya tulis. Kemudian hukum hak cipta yang pertama yang melindungi hak pencipta baru lahir pada tahun 1709 (*Statute of Anne,* di Inggris), tetapi hak cipta yang dilindungi masih terbatas pada karya tulis.

Di Inggris, perlindungan terhadap karya musik baru di masukkan dalam undang-undang pada tahun 1883. Jika dilihat Undang-Undang Hak Cipta Inggris yang terakhir (The 1956 Copyrigth Act), ciptaan yang dilindungi dibagi atas tiga kelompok, yaitu :[60]

1. *literary, dramatic and musikal work, to which are often assimilated;*
2. *artistic works, and in a special section;*
3. *sound recording, cinematograph films and broadcasts.*(Edward W.Ploman and L.Clark Hamilton, 1980: 91

[59] DR. Otto Hasibuan, S.H., M.H., **Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society**, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal 169

[60] DR. Otto Hasibuan, S.H., M.H**., Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society**, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal 145

D. TINJAUAN MENGENAI LEMBAGA PENYIARAN

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, dalam ketentuan umum Bab I pasal (1) dikatakan : Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan tentang jasa penyiaran radio maupun televisi dalam kategori tersebut diatas diuraikan dalam pasal-pasalnya, sebagai berikut:

1. Lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

2. Lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

3. Lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauannya wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

4. Lembaga penyiaran berlangganan merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya

menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

Lembaga penyiaran berlangganan terdiri atas :

a. Lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit

b. Lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel

c. Lembaga penyiaran berlangganan melalui teresterial.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulisan ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah peneletian yuridis-normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri,[61] yang difokuskan untuk mengiventarisasi dan mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[62] Penggunaan jenis penelitian yuridis-normatif dalam peneletian ini dapat dilihat dari dua aspek yakni dari aspek yuridis peneletian ini mencoba mengkaji perlindungan hak cipta yang ada di dalam media internet radio. Sedangkan dari aspek normative yakni mencoba menganalisis permasalahan yang ada pada peraturan atau norma tersebut.[63]

B. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah:[64]

1. Statute Approach

Statute Approach atau pendekatan perundang-undangan yakni dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu

---

[61] Jhony Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia**, Malang, 2011, hal 57

[62] Ibid, hal 295

[63] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Peneletian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal 14

[64] Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum, Kencana**, Jakarta, 2005, hal 93.

argument untuk memecahkan isu yang dihadapi,[65] dalam hal ini mengenai Analisis Tinjauan Terhadap Tindakan Pengumuman Lagu atau Musik dalam Media Internet Radio. Penelitian normative tentu haru menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral suatu penelitian.[66]

2. Case Approach

Case Approach atau pendekatan kasus yakni dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi,[67] dalam hal ini berkaitan dengan lagu yang diumumkan melalui media internet radio antara Negara lain dengan Negara Indonesia berhubungan dengan syarat dan ketentuannya. Baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis, kajian kasus ini merupakan refrensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.[68]

3. Jenis Data

Pada Penelitian ini, bahan hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu:[69]

1. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari pembuatan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan penulis antara lain :
   a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia, khususnya pembukaan UUD 1945;

---

[65] Ibid
[66] Jhonny Ibrahim, **Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2005, hal. 248
[67] Peter Mahmud Marzuki…, Op.Cit, Hal. 119
[68] Mukti Fajar ND, Y**ulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal 34
[69] Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta**, 2005, hal 141

b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

d. *Berne Convention ; Protection of Literary & Artistic Work* (Kepres No.8 Tahun 1997);

e. *Paris Convention ; Protection of Industrial Property and Convention Establishing Worl Intelectual Property Organization (WIPO)* (Keppres No.15 Tahun 1997);

f. *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)* yang mencakup *Trade-Related Aspects of Intelectual Property Right (Trips)* (UU No.7 Tahun 1994);

g. *WIPO Copyright Treaty* (Kepres No.19 Tahun 1997).

h. *WIPO Performance and Phonograms Treaty*.

i. *Copyright on Internet Radio.*

2. Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas :[70]

   a. Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh;

   b. Jurnal-jurnal hukum;

   c. Pendapat para sarjana;

   d. Kasus-kasus hukum yang terkait dengan hak cipta di internet radio.

   e. Yurisprudensi; dan

   f. Hasil-hasil symposium

3. Bahan Hukum Tersier

[70] Cholid Narbuko, Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian, Bumi Pustaka**, Jakarta, 1997, hal.7

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang melliputi[71]

a. Kamus Hukum
b. Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
c. Ensiklopedia.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelusuran melalui media cetak maupun media elektronik terkait peraturan dan kebijakan mengenai perlindungan hak cipta baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.
b. Sumber Data Skunder, dalam penelitian ini diperoleh dari PDIH (Pusat Informasi dan Dokementasi Ilmu Hukum) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang, dan Internet.[72]

C. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga muda dibaca dan diberi arti atau diinterprestasikan. Dari analisis data tersebut maka bisa ditarik kesimpulan baik secara deduktif

[71] Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media, Malang, 2006 hal 296
[72] Ibid, Hal.321

maupun induktif. [73] Selanjutnya bahan hukum dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.[74]

D. Definisi Konseptual

1. **Perlindungan Hukum** adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

1. **Hak Cipta** adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[75]
2. **Pengumuman** adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.[76]
3. **Karya seni musik atau lagu** adalah suatu karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair, atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.

---

[73] Abdulkadi Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hal.91

[74] Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, liberty, Yogyakarta, 2005, hal. 171

[75] UUHC Pasal 1 (1)

[76] UUHC, Pasal 1 (5)

4. **Lembaga penyiaran** adalah suatu bentuk badan hukum yang bertujuan untuk melakukan pengumuman dalam arti menyiarkan dan mempertunjukkan suatu karya cipta yang ditujukan salah satunya sebagai servis tambahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. **Internet** adalah jaringan telekomunikasi yang dapat di akses melalui computer yang saling berhubungan dan jaringan yang beroperasi atas dasar teknologi *packet switching* dan protocol standar seperti IP (*Internet Protocol*), HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) dan sejenisnya.[77]
6. **Radio Internet** adalah suatu bentuk badan hukum yang bertujuan untuk melakukan pengumuman dalam arti menyiarkan dan mempertunjukkan suatu karya cipta yang ditujukan salah satunya sebagai servis tambahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat melalui media internet

[77] A lain Storwel, ***Peer-to Peer File Sharing and Secondary Liability in Copyright Law***, Edward Elgar Publishing, USA, 2009, hal.14.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Perlindungan Hak Cipta Dalam Pengumuman Karya Cipta Lagu Melalui Radio Internet.

1. Hak Cipta dan Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi semakin hari semakin pesat. Perkembangan teknologi tersebut sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum di Indonesia. Bagaimana tidak, dengan menggunakan perkembangan teknologi yang semakin lama semakin canggih manusia dapat melakukan tindakan hukum dengan sangat mudah tanpa bersusah payah, salah satunya dapat mempermudah melakukan tindakan perbanyakan dan pengumuman. Akan tetapi dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat tersebut, maka akan membawa indikasi pelanggaran hukum yang lebih mudah dilakukan oleh siapa saja. Jadi selain adanya dampak positif dari perkembangan teknologi terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi yang semakin canggih.

Timbulnya pergeseran itu, maka tidak heran dalam setiap aspek kehidupan manusia mulai menunjukkan suatu fenomena baru seperti halnya di dalam ruang lingkup hak cipta. Hal tersebut bisa dilihat dalam suatu kreasi manusia yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan serta seni dan sastra.

Jika berbicara mengenai karya cipta, maka dengan adanya perkembangan teknologi tersebut suatu karya dapat dengan mudah diumumkan melalui media internet atau *online*, dari hal-hal tersebut dapat menimbulkan suatu tantangan baru dalam bidang hukum, terutama dalam lingkup hak cipta.[78]

---

[78] Asril Sitompul, **Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di *Cyberspace*),** PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 8.

Keterkaitan hak cipta dan teknologi mulanya diatur secara detail dalam *WIPO Copyright Treaty* (WCT) khususnya dalam hal mengumumkan dan memperbanyak, dsb melalui media apapun. Dalam hal ini Radio Internet juga termasuk media yang bisa digunakan untuk mengumumkan.

2. Prinsip Perlindungan Hak Cipta didalam *WIPO Copyright Treaty* (WCT)

a. Sejarah Terbentuknya *WIPO Copyright Treaty* (WCT)

WIPO merupakan suatu organisasi dunia yang mempunyai komitmen dan *concern* dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang termasuk di dalamnya ialah Hak Cipta.

Akibat adanya isu yang muncul dari pengaruh perkembangan teknologi digital dan internet atas hak cipta membuat keadaan menjadi lebih rumit, sehingga *World Intellectual Property Organisation (WIPO)* mencoba melakukan tindakan antisipasi dalam memecahkan persoalan tersebut. Upaya yang dilakukan ialah mengadakan konferensi khusus dalam membahas isu hak cipta dan teknologi digital dan internet.

World Intellectual Property Organisation (WIPO Copyright Treaty or WCT), adalah perjanjian internasional mengenai hak cipta yang diadopsi oleh Negara-negara anggota *World Intellectual Property Organisation (WIPO),* yang diadakan pada bulan Desember Tahun 1996. Perjanjian ini sendiri telah memberikan tambahan perlindungan pada hak cipta atas berkembangnya teknologi dan informasi. Hasil dari perjanjian ini berisi tentang poin-poin penting terkait perlindungan hak cipta dengan teknologi digital dan internet.

b. Prinsip Perlindungan Hak Cipta dalam *WIPO Copyright Treaty*

Kebutuhan perlindungan teknologi atas ciptaan digital merupakan suatu hal yang penting, sebagai upaya untuk melindungi ciptaan digital dari tindakan pelanggaran hak cipta. Bagi pencipta sendiri perlindungan ini bisa didapatkan dari sisi pengamanan akses, dimana sarana perlindungan ini melekat pada ciptaan yang memungkinkan hanya pemilik hak cipta atau pengguna illegal yang dapat mengaksesnya, dan di lain sisi perlindungan itu berfungsi untuk mengontrol ciptaan yang bertujuan untuk melindungi dari adanya tindakan penggandaan, perbanyakan, pengumuman, pengubahan dan tindakan lain tanpa adanya izin dari pencipta.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian yang terdapat dalam Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan kaitan erat dalam *Digital Right Management* (DRM). Keterkaitan tersebut dikarenakan Hak Cipta merupakan bagian yang terdiri dari segi isi digital yang mempunyai ketergantungan tinggi. Telah diketahui bahwa Hak Cipta merupakan hak hukum yang diberikan terhadap suatu karya ciptaan yang berupa karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan serta merupakan sarana kontrol teknologi. Pada mulanya *Digital Right Management* merupakan suatu sarana kontrol terhadap perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, yang bertujuan untuk melindungi segala macam materi Hak Cipta dan ekploitasinya.

Terdapat 2 (dua) perlindungan menurut *Digital Right Management*, antara lain yaitu perlindungan yang terkait dengan *Technological Protection Measures* (TPM) dan *Right Management Information* (RMI).

Technological Protection Measures (TPM) sendiri bertujuan untuk melindungi karya digital baik dengan cara membatasi akses atas karya tersebut dengan proteksi teknologi, atau berfungsi juga sebagai kontol agar karya cipta tersebut tidak diperbanyak, diubah, atau pun di umumkan tanpa adanya izin dari pencipta. Sedangkan *Right Management Information* (RMI) itu sendiri bertujuan untuk melindungi informasi atas identitas produk tersebut, baik informasi tersebut berisi tentang menerangkan ciptaan, siapa yang mencipta, pemegang hak cipta, atau hal-hal yang terkait dengan ciptaan digital tersebut.

Prinsip-prinsip perlindungan Hak Cipta yang terdapat dalam WIPO telah diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam WIPO *Copyright Treaty*, yaitu antara lain pasal 11 WIPO *Copyright Treaty* yang mengatur tentang *Tecnological Protection Measures* yang menyatakan:

> *Obligations concerning Technological Measures*[79]
> *Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convenction and that testrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law.*

Berdasarkan bunyi pasal 11 di atas mengenai *Technological Measures* dapat diartikan bahwa para pihak yang memegang hak cipta wajib memberikan perlindungan hukum yang memadai dan upaya hukum yang efektif yang digunakan oleh pemegang hak cipta sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak mereka dibawah perjanjian ini atau konvensi Berne dan yang membatasi penggunaan karya yang tidak diizinkan oleh pemegang hak cipta yang bersangkutan.

---

[79] Article 11, **WCT**

Di dalam pasal 12 WIPO *Copyrigth Treaty* yang mengatur tentang *Right Management Information* yang menyatakan:

Obligations concerning Rights Management Information[80]

(1) Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against any person knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered by this Treaty or the Berne Convention:

(i) to remove or alter any electronic rights management information without authority;

(ii) to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the public, without authority, works or copies of works knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority.

(2) As used in this Article, "rights management information" means information which identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, or information about the terms and conditions of use of the work, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is attached to a copy of a work or appears in connection with the communication of a work to the public.

Terjemahan bebas dari pasal 12 WIPO *Copyright Treaty:*

Kewajiban memperhatikan Hak Informasi Manajemen

(1) Para pihak wajib menyediakan bantuan hukum yang memadai dan efektif terhadap setiap orang yang sengaja melakukan salah satu dari tindakan terhadap setiap orang yang sengaja melakukan salah satu dari tindakan berikut mengetahui, atau sehubungan dengan pemerintahan memiliki alasan yang kuat untuk tahu, bahwa itu akan mendorong, mengaktifkan, memfasilitasi atau menyembunyikan pelanggaran dari hak yang dicakup oleh Perjanjian ini atau konvensi Berne;

(i) Untuk menghapus atau mengubah informasi hak manajemen elektronik tanpa otoritas;

(ii) Untuk mendistribusikan ,mengimpor untuk distribusi, menyiarkan atau berkomunikasi kepada publik, tanpa otoritas, bekerja atau salinan karya mengetahui bahwa informasi manajemen hak elektronik telah dihapus atau diubah tanpa otoritas.

(2) Sebagaimana digunakan dalam Pasal ini, "manajemen hak informasi" berarti informasi yang mengidentifikasi pekerjaan, penulis karya, pemilik hak dalam bekerja, atau informasi mengenai syarat dan ketentuan penggunaan pekerjaan, dan setiap nomor atau kode yang mewakili informasi tersebut, ketika salah satu item informasi yang

[80] Article 12, **WCT**

melekat pada salinan dari suatu karya atau muncul sehubungan dengan komunikasi sebuah karya publik.

Di dalam WIPO *Copyright Treaty* juga mengatur tentang hak distribusi dan hak komunikasi ke publik yang diatur dalam pasal 6 dan pasal 8 yang menyatakan:

Article 6
Right Of Distribution[81]

(1) Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their works through sale or other transfer of ownership.

(2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the work with the authorization of the author.

Terjemahan bebas dari pasal 6 WIPO *Copy Right Treaty* di atas adalah:

Hak Distribusi

(1) Penulis karya sastra dan seni harus menikmati hak eksklusif untuk memberi ijin pembuatan yang tersedia untuk masyarakat asli dan salinan karya mereka melalui penjualan atau pengalihan kepemilikan lainnya.

(2) Tidak ada dalam Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi kebebasan Pihak untuk menentukan kondisi, jika ada, di mana hak dalam ayat (1) berlaku setelah penjualan atau pengalihan kepemilikan asli atau salinan pekerjaan dengan otoritas dari penulis.

Article 8
Right of Communication to the Public[82]

Without prejudice to the provisions of Articles 11(1)(ii), 11bis(1)(i) and (ii), 11ter(1)(ii), 14(1)(ii) and 14bis(1) of the Berne Convention, authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing any communication to the public of their works, by wire or wireless means, including the making available to the public of their works in such a way that members of the public may access these works from a place and at a time individually chosen by them.

[81] Article 6, **WCT**
[82] Article 8, **WCT**

Terjemahan bebas dari pasal 8 WIPO *Copyright Treaty* adalah:

> Hak Komunikasi ke Publik
> Tanpa mengurangi ketentuan pasal 11 (1) (ii), 11bis (1) (i) dan (ii), 11ter (1) (ii), 14 (1) (ii) dan 14bis (1) dari Berne konvensi, penulis karya sastra dan seni harus menikmati hak eksklusif untuk memberi ijin komunikasi kepada publik karya-karya mereka, melalui kabel atau nirkabel, termasuk pembuatan tersedia untuk umum dari karya-karya mereka sedemikian rupa bahwa anggota publik mungkin dapat mengakses karya-karya ini dari tempat dan pada waktu yang mereka pilih sendiri.

Di dalam pasal 6 diatas yang berisi tentang hak distribusi itu dapat diartikan sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh setiap pencipta karya cipta untuk memberikan izin terhadap siapa saja yang akan mempergunakan karyanya dalam bentuk original dan perbanyakan melalui penjualan atau pengalihan lainnya.

Pasal 8 sendiri yang berisikan tentang hak komunikasi publik dapat diartikan sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta karya sastra dan seni untuk memberikan izin komunikasi publik atas karyanya, melalui kabel atau *non* kabel yang meliputi atas ketersediaan atas karya mereka ke publik dalam segala cara dimana setiap orang dapat mengakses karya ini dari suatu tempat dan sewaktu-waktu.

Menurut Simon Fitzpatrick terdapat lima (5) prinsip dasar WIPO *Copyright Treaty* yang diterapkan pada hak cipta di *cyberspace*. Prinsip dasar tersebut adalah:[83]

1. Bahwa WIPO Copyright Treaty ini secara tegas menyatakan bahwa hak reproduksi di dalam Article 9 Konvensi Berne dapat diterapkan juga dalam lingkungan digital.
2. Norma diadaptasi untuk familier kedalam penyiaran dan penyatuan

[83] Simon Fitzpatrick, ***Prospects Of Further Copyright harmonization***, *European Intellectual Property Review*, 2003, hal 4

hak kedalam kelayakan hak tunggal untuk lingkungan pemusatan media.

3. Norma membolehkan Negara untuk membawa kedepan dan memperluas dalam batasan lingkungan digital dan pengecualian dalam hukum nasional yang mana hal itu dapat diterima dibawah konvensi Berne.
4. Norma mempersyaratkan ganti rugi secara hukum yang layak dan efektif untuk perlindungan teknologi yang digunakan oleh pemilik hak cipta.
5. Norma dimanfaatkan untuk menetapkan ganti rugi yang layak dan efektif terhadap percobaan mengalihkan hak manajemen informasi yang dapat diketahui atau menyetujui dalam memperbanyak karya-karya yang mana telah dialihkan atau diubah hak manajemen informasi elektronik.

3. Perlindungan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

a. Perkembangan Pengaturan Hak Cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta

Pada tahun 1982 Indonesia berhasil membuat undang-undang mengenai hak cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang tersebut telah mengalami 2 (dua) kali perubahan atau revisi yaitu: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang mulai berlaku sejak tanggal 7 Mei 1997.

Pada tahun 1997 Indonesia menyempurnakan kembali Undang-Undang hak cipta yang bertujuan agar mengarahkan hukum Indonesia memenuhi kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam *TRIPS* yang merupakan bagian dari *Agreement Establishing The World Trade Organization.* Penyempurnaan ini sendiri di lakukan atas dasar Negara Indonesia sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya pengembang-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut, selanjutnya untuk pertimbangan perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesatnya sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada tanggal 29 Juli 2002 yang berlaku secara efektif pada tanggal 29 Juli 2003.

Indonesia tidak lepas dari *Bern Convensi* dan WIPO. Di dalam *Bern Convensi* maupun WIPO menganut 3 (tiga) prinsip dasar, yaiut;

1. Prinsip National Treatment : Ciptaan yang berasal dari salah satu Negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga Negara, Negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan disalah satu Negara peserta perjanjian) harus mendapatkan perlindungan hukum hak citpa yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga Negara sendiri.
2. Prinsip *Automatic Protection :* pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*must*

not be conditional upon compliance with any formality)

3. Prinsip *Independence of Protection:* suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum Negara asal pencipta.

Intellectual property atau Kekayaan Intelektual merupakan hak milik yang tidak dapat diraba atau tidak berwujud yang sangat sulit dibandingkan dengan hak milik nyata.[84]

b. Prinsip Perlindungan Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pencipta dan Hasil Karya Ciptanya.

Undang-Undang hak cipta mengatur ciptaan-ciptaan yang dilindungi yang berupa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang hak cipta, misalnya karya cipta buku, karya cipta lukisan, patung, karya pertunjukan, karya siaran dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta seperti pelaku karya pertunjukan, produsen rekaman suara dan lembaga penyiaran, yang masing-masing memiliki hak khusus yang dilindungi oleh hak cipta.

Sebelum kita memasuki mengenai perlindungan hak cipta yang diberikan oleh UUHC, kita harus mengetahui konsep dasar perlindungan hak cipta (*The Basic Consepts of Copy Right Protection*) disetiap Negara yang berlaku secara *universal* termasuk di Indonesia, konsep perlindungan hak cipta itu sendiri menyangkut : berupa benda apa yang dilindungi, bagaimana terjadinya perlindungan, dan sejauh mana perlindungan itu diberikan.

---

[84] John W Bagby, ***Cyber Law Handbook for E-Commerce,*** Thomson, South-Western, hal 113

Dari berbagai kepustakaan hak cipta internasional dan ketetntuan-ketentuan hukum hak cipta diberbagai Negara, termasuk Indonesia, dapat diketahui bahwa konsep dasar perlindungan hak cipta adalah:[85]

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli

   Dapatlah ditegaskan bahwa adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud (*expression*) dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli (*original*) atau bukan merupakan hasil plagiat merupakan syarat yang wajib atau harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta.

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (*otomatis*)

   Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud.

3. Suatu Ciptaan tidak perlu atau tidak harus selalu diumumkan untuk mendapatkan atau memperoleh hak cipta

   Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public*) dan dapat tidak diumumkan. Ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished*) kedua-duanya dapat memperoleh perlindungan hak cipta.

4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

[85] Otto Hasibuan, **Hak Cipta di Indonesia (tinjauan khusus hak cipta lagu, *neihbouring right* dan *collecting society*),** PT.Alumni, Bandung, 2008, hal 67

Seseorang membeli DVD sebuah film, berarti seseorang tersebut adalah pemilik DVD yang berisikan film tersebut adalah pemilik DVD yang berisikan film tersebut, tetapi pemilik DVD film tersebut bukan merupakan pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta yang ada dalam DVD tersebut. Jika orang tersebut memperbanyak DVD film yang dibelinya untuk dijual kembali, maka orang tersebut telah melakukan pelanggaran hak cipta.

5. Hak cipta bukan merupakan hak mutlak (*absolute*)

   Didalam hak cipta tidak mengenal adanya konsep monopoli penuh sehingga memungkin seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang terdahulu dan dia tidak dianggap melanggar hak cipta. Yang perlu diketahui disini adalah bahwa suatu ciptaan yang mucul belakangan bukan merupakan suatu duplikasi atau suatu perbuatan penjiplakan murni dari ciptaan yang terdahulu. Di dalam bidang ciptaan tertentu, seperti lagu, menetukan mana yang merupakan bagian dari penjiplakan murni dengan bagian yang bukan merupakan penjiplakan murni itu bukanlah hal yang mudah.

Hak cipta sendiri adalah sebuah kumpulan hak (*copyright is a multiple right or a bundle of right in one work*). Hak-hak di dalam hak cipta yaitu :

1. Hak Moral (*Moral Right*)[86]

Mengenai Hak Moral, pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

[86] D.Friedman P, **Analisis Hak Konsumen Dalam Hal Perolehan Karya Cipta Lagu Melalui Internet dalam pola *peer to peer communication* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,** skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hal 68

Dan pengertian Hak Moral sendiri adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku)[87] yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus begitu saja tanpa alasan apapun. Antara pencipta dan ciptaanya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain bahwa ada hubungan diantara keduanya.

Sesuai dengan sifat manunggal hak cipta dengan penciptanya, dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap suatu hasil karya cipta, baik itu menganai judul, isi, bahkan penciptanya. Hal seperti itu lah yang dapat dilakukan apabila mendapat izin dari pencipta atau ahli warisnya jika pencipta itu telah meninggal dunia. Dengan demikian maka hanya pencipta dan ahli waris saja yang mempunyai hak untuk mengadakan perubahan pada ciptaan-ciptaanya untuk disesuaikan dengan perkembangan. Meskipun demikian jika pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri penyusaian karya cipta dengan perkembangan, hal itu dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penciptanya untuk melaksanakan pengerjaanya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Hak Moral itu sendiri telah diatur di dalam pasal 24 yang menyatakan:

Pasal 24 [88]

1. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
2. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samara Pencipta.

---

[87] Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama tari, sastra, *folklore*, atau karya seni lainnya. **UUHC**, pasal 1 (10)

[88] **UUHC**, pasal 24

4. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Apapun istilah-istilah untuk menamai hak moral yang terdapat dalam hak cipta, intinya adalah bahwa terdapat sesuatu hak pada sebuah karya yang tidak bisa dipisahkan dari penciptanya, hanya pencipta yang bisa menjalankan hak itu. Orang lain hanya boleh atau bisa menjalankan hak itu apabila diminta oleh pencipta atau setelah pencipta meninggal duni dapat dilakukan oleh pemegang ahli warisnya.

2. Hak Ekonomi (*Economic Right*)

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipa untuk mendaptkan keuntungan dari ciptaanya. Berbeda dengan hak moral, pencipta yang dewasa ini sudah mendapat sudut pandang yang sama dari berbagai Negara terutama di para anggota pengikut konvensi Berne, menyangkut hak ekonomi tidak ada kesamaan pandangan di antara berbagai Negara, baik yang menyangkut terminologinya maupun yang menyangkut ruang lingkupnya. Kesulitan untuk menyamakan presepsi tentang hak ekonomi pencipta maupun pelaku itu terjadi karena:[89]

1. Masing-masing ciptaan berbeda bentuk dan cara pengeksploitasiannya;
2. Sering terjadi pertautan hak pencipta dan pelaku pada suatu karya, misalnya pada produk rekaman suara terkait hak pencipta melodi, penulis lirik, penyanyi, pemusik, dan produser rekaman suara;
3. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menciptakan berbagi variasi eksploitasi karya dan sulit diantisipasi.

[89] Budi Agus Riswandi, **Hak Cipta di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia),** FH UII Press, Yogyakarta, 2009, Hal 125

Terdapat 6 (enam) macam hak yang dipandang sebagai dasar hak ekonomi pencipta atau pelaku, yaitu:[90]

1. *The Production Right* atau hak reproduksi merupakan hak yang paling fundamental dari seluruh hak ekonomi pencipta dan hak ini diakui baik dalam konvensi Berne, *Universal Copyright Convenention* (UCC) maupun hukum hak cipta yang terdapat di setiap Negara. Hak ini sendiri pada hakekatnya adalah memberikan izin untuk memproduksi atau menggandakan jumlah ciptaan dengan berbagai cara, misalnya dengan cara mencetak (print) atau cara mekanik. Itu sebabnya hak reproduksi ini sering dibagi lagi menjadi *printing right dan mechanical right.*
2. *The adaptation right* adalah hak memberikan izin untuk melakukan adaptasi, aransemen, atau perbuatan lain untuk mengubah bentuk sebuah karya, misalnya menerjemahkan satu karya dari satu bahasa ke bahasa lain, membuat aransemen musik, dan lain-lain. *The adaptation right* telah jelas diakui oleh *The Bern Convention* dan *Universal Copyright Convention.* Soal terminology, ada juga yang menamai hak ini sebagai *alteration right* yang mencakup *adaptation right* dan *translation right.*
3. *The distribution right* adalah hak memberi izin untuk mendistribusikan (menyebarkan) hasil penggandaan suatu karya kepada publik. Termasuk dalam hal ini, antara lain menjual, menyewakan, dan

[90] Taryana Soenandar, **HAKI (Hak Milik Intelektual) di Negara-Negara ASEAN,** Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 40

bentuk-bentuk lain pengalihan hasil perbanyakan dari suatu karya *cinematography* di dalam *The Bern Convention.*

4. *The public performance right* adalah hak memberi izin untuk menampilkan suatu karya cipta kepada publik. Oleh beberapa penulis dan juga kalangan *collecting society* seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), istilah yang dipergunakan adalah performing right yang didalamnya termasuk menampilkan karya kepada publik secara langsung maupun melalui pennyiaran (*broadcast*).
5. *The broadcasting right* adalah hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan pentransmisian tanpa kabel. Pengertian *broadcasting* disini adalah penyiaran suara dan gambar dari suatu karya, misalnya oleh radio dan televisi dan berbagai bentuk pengkomunikasian karya kepada publik secara tidak langsung tetapi tidak menggunakan kabel.
6. *The cable casting right* atau hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan menggunakan kabel. Ada dua bentuk penyiaran dengan kabel ini yaitu: *cable transmission* dan *cable origination*. Bentuk yang pertama adalah pentransmisian kembali dengan kabel suatu penyiaran karya, jadi merupakan sebuah kegiatan meneruskan yang sudah ada (*pre-existing*). Bentuk yang kedua adalah pentransmisian asli dengan kabel sebuah karya.

Dan untuk pengumuman suatu karya cipta yang disiarkan atau diumumkan melalui media Radio Internet harus memenuhi hak yang terdapat dalam kategori

The Broadcasting Right yaiut hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya cipta dengan pentransmisian tanpa kabel.

Berbeda dengan pembagian hak ekonomi menurut konvensi-konvensi internasional, didalam UUHC tidak mengenal istilah hak ekonomi, hak ekonomi sender dalam UUHC disebut dengan hak eksklusif yang dibagi dalam dua bagian besar yaitu hak untuk mengumumkan ciptaan dan hak untuk memperbanyak ciptaan.

Berbicara mengenai hak eksklusif ini diatur dalam pasal 2 (1) UUHC yang menyatakan:

> Pasal 2(1)[91]
> *Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Penjelasan mengenai hak eksklusif terdapat dalam bagian penjelasan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa, Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegang sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak, termasuk pula kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, memgimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

[91] **UUHC**, pasal 2 (1)

Untuk mengetahui isi dari hak mengumumkan dan memperbanyak dapat dilihat dari pasal 1 (5) dan pasal 1 (6) UUHC yang menyatakan:

Pasal 1 (5)[92]

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Pasal 1 (6)[93]

Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Dari pemahaman ini, maka istilah pengumuman sebenarnya dapat meliputi berbagai bentuk dan model. Di antaranya model tersebut meliputi pada hak penyiaran, hak pengedaran, hak penyebaran dengan menggunakan berbagai mode dan tidak terkecuali penggunaan media internet yang pada prinsipnya sebagai implementasi dari hak distribusi dan hak komunikasi publik yang diatur dalam WIPO *Copyright Treaty* yang terdapat dalam pasal 6 dan pasal 8.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ruang lingkup hak ekonomi (hak eksklusif) pencipta dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hak mengumumkan:
   a. Hak membacakan;
   b. Hak menyiarkan;
   c. Hak memamerkan;
   d. Hak menjual;
   e. Hak mengedarkan;

[92] **UUHC**, Pasal 1 (5)
[93] **UUHC**, Pasal 1 (6)

f. Hak menyebarkan.

2. Hak memperbanyak:
   a. Hak menambah jumlah (menggandakan);
   b. Hak mengalihwujudkan.
3. Hak Terkait (*Neighbouring Right*)

Hak Terkait pada umumnya diartikan sebagai hak untuk melindungi kepentingan-kepentingan pelaku-pelaku, produser-produser rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran sehubungan dengan aktivitas-aktivitas mereka yang berkenaan dengan penggunaan secara umum suatu ciptaan seorang pencipta, semua bentuk pertunjukan oleh artis-artis atau menyiarkan kepada umum pertunjukan-pertunjukan, informasi dan suara-suara atau gambar-gambar hidup. Golongan-golongan utama yang termasuk didalamnya adalah :

1. Hak pelaku-pelaku untuk melarang penggunaan tanpa izin pembuatan gambar (*fixation*), menyiarkan rekaman suara atau mengkomunikasikan kepada umum dari pertunjukannya;
2. Hak produser rekaman suara untuk memberi izin atau melarang reproduksi karya rekaman suara mereka dan melarang pengimporan dan pendsitribusian produk-produk bajakan rekaman suara;
3. Hak lembaga penyiaran untuk memberi izin atau melarang menyiarkan ulang atau memproduksi karya siaran mereka.

Hak terkait sendiri adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu seperti hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau

menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya , dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya.

Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklore*, atau karya seni lainnya.[94]

Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.[95]

Lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui system elektromagnetik.[96] Sedangkan jika dilihat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pengertian Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.[97]

Apabila dikaitkan dengan prinsip mengumumkan yang terkandung dalam pasal 1 ayat 5 maka Radio Internet merupakan salah satu alat atau media guna untuk melakukan tindakan pengumuman, dan apabila prinsip mengumumkan

---

[94] **UUHC**, pasal 1 (10)
[95] **UUHC**, pasal 1 (11)
[96] **UUHC**, pasal 1 (12)
[97] Indonesia, **Undang-Undang Tentang Penyiaran,** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, pasal 1 (9)

yang terkandung dalam pasal 1 ayat 5 dikaitkan dengan pasal 2 ayat 1 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak yang akan melakukan tindakan mengumumkan atau memperbanyak hanyalah pihak yang memiliki hak eksklusif atau pihak yang telah mengadakan perjanjian atau lisensi terhadap pihak yang telah memiliki hak eksklusif dengan kata lain ialah pencipta. Apabila pihak Radio Internet telah melakukan tindakan mengumumkan suatu karya cipta tanpa adanya hak eksklusif atau tanpa adanya suatu perjanjian atau lisensi terhadap pihak pencipta maka pihak Radio Internet telah melakukan tindakan pelanggaran Hak Cipta.

4. Pengaturan Hak Cipta Terhadap Radio Internet

a. Aturan Hukum Hak Cipta di dalam Radio Internet

1. Hak Cipta

Radio sendiri merupakan salah satu media yang efektif bagi masyarakat karena jangkauannya yang sangat luas dan dapat menembus berbagai lapisan masyarakat. Radio sering ditempatkan sebagai "sahabat" yang dapat menemani kegiatan sehari-hari bagi para pendengarnya. Selain itu radio juga dapat berfungsi sebagai alat penghibur, penyampaian informasi, dan melaksanakan fungsi pendidikan bagi masyarakat.

Definisi radio sendiri adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik). Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut (seperti molekul udara).

Pengertian "Radio" menurut ensiklopedi Indonesia yaitu: penyampaian informasi dengan pemanfaatan gelombang elektromagnetik bebas yang memiliki

frequensi kurang dari 300 GHz (panjang gelombang lebih besar dari 1 mm).

Pengertian streaming sendiri ialah cara yang digunakan untuk menyiarkan radio internet melalui teknologi streaming, yaitu teknologi yang dapat menerima serta mengirim informasi dari satu pihak ke pihak lain menggunakan alat yang dapat menerima aliran media streaming tersebut. Teknologi streaming ini menggunakan lossy audio codec, yaitu program komputer yang berfungsi untuk mengkompres audio maupun video berdasarkan data yang diformat melalui streaming suara ke radio internet. Format audio streaming termasuk MP3, ogg Vorbis, Windows Media Audio, Real Audio dan HE-AAC (kadang-kadang disebut ACCPlus).

Secara singkatnya: live streaming adalah tayangan langsung yang di-broadcast kepada banyak orang (viewers) dalam waktu yang bersamaan dengan kejadian aslinya, melalui media data komunikasi (network) baik yang terhubung dengan cable atau wireless.

Di dalam Radio Internet mempunyai aturan mengenai Hak Cipta yang mengadaptasi dari aturan hukum hak cipta yang ada di Amerika Serikat yaitu "Copyright Royalty and Distribution Reform Act of 2004" (efektif pada tahun 2005) melalui Dewan Royalti Hak Cipta Amerika Serikat (U.S. Copyright Royalty Board) yang mengatur bahwa setiap lagu melalui streaming yang didengar oleh pengguna internet akan dikenakan royalti.

Sebagai ilustrasi, sebuah radio internet dengan 100 pendengar harus membayar 100 royalti setiap lagu yang diputar oleh radio tersebut. Sebagaimana yang telah terdeteksi berdasarkan trafik internet, sangat mudah perhitungan jumlah pendengar lagu yang disiarkan radio internet, tidak seperti pendengar radio

tradisional yang tidak mungkin dihitung jumlahnya. Royalti yang dibayarkan oleh radio internet Amerika Serikat dipungut oleh organisasi non profit yang beranggotakan para label musik dan musisi pencipta lagu, Sound Exchange.

Organisasi tersebut ditunjuk oleh Dewan Royalti Hak Cipta Amerika Serikat sebagai satu-satunya lembaga pemungut royalti dari performing right secara digital (satelit dan internet). Oleh karena itu, telah ada kepastian hukum di Amerika serikat yang melindungi hak cipta dan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu yang disiarkan oleh radio internet.

Di dalam situs radio internet luar negeri seperti halnya Negara Ingris dan Negara Amerika Serikat memuat halaman yang mengatur tentang hak cipta yang di tuangkan dalam bentuk syarat dan ketentuan yang dicantumkan di situs radio internet tersebut yang bertujuan agar pengguna radio internet bisa mengetahui lebih dalam mengenai hak cipta, bentuk perlindungan dan apa saja akibat hukum apabila terjadi perbuatan pelanggaran hak cipta di dalam situsnya. Halaman syarat dan ketentuan radio internet tersebut tidak menjelaskan secara rinci pengertian hak cipta, tetapi mengatur jenis-jenis karya apa saja yang harus mematuhi hak cipta, bagaimana cara menggunakan karya-karya yang bermateri hak cipta tanpa melanggar, kepemutusan hak cipta, perbedaan merek dagang dan paten, serta perbedaan antara hak cipta dan privasi, termasuk memberikan tata cara apabila terjadi pelanggaran hak cipta terhadap pengeksploitasian materi ataupun konten yang terkandung di dalam situs radio internet tersebut.

Mengenai syarat dan ketentuan umum larangan dan ketentuan hak milik atau *copyrights* di dalam halaman Radio Internet luar bisa dilihat dari gambar berikut:

Gambar 1.[98]

Tentang : Larangan umum penggunaan dan hak kekayaan intelektual

2. General prohibition of use and intellectual property rights

2.1 Unless otherwise expressly stated in the Additional Terms of a particular BBC Online Service:

2.1.1 you may not copy, reproduce, republish, disassemble, decompile, reverse engineer, download, post, broadcast, transmit, distribute, lend, hire, sub-license, rent, perform, make a derivative work from, make available to the public, adapt, alter, edit, re-position, frame, rebrand, change or otherwise use in any way any BBC Online Services and/or BBC Content in whole or in part on your product or service or elsewhere or permit or assist any third party to do the same except to the extent permitted at law ("**Restricted Acts**");

2.1.2 all copyright, trade marks, design rights, patents and other intellectual property rights (registered and unregistered) in BBC Online Services and/or BBC Content shall remain vested in the BBC or its licensors; and

2.1.3 the names, images and logos identifying the BBC, its licensors or third parties and their products and services in BBC Online Services and/or BBC Content are subject to copyright, design rights and trade marks (registered and unregistered) of the BBC or any other relevant third party or licensor.

2.2 Except as expressly stated in the Additional Terms of a particular BBC Online Service, all BBC and/or licensor rights (including copyright, trade marks, patents, design rights and other intellectual property rights) in BBC Online Services and/or BBC Content are reserved by the BBC as owner or on behalf of licensors as licensee, as appropriate and nothing in the Business User Terms operates to transfer or licence these rights to Business Users. For the avoidance of doubt, nothing in the Business User Terms will operate to transfer or license any rights owned by the BBC in any BBC trade marks or logos and any rights owned by the BBC as owner or on behalf of licensors as licensee as appropriate in BBC Content.

Skip to top

Sumber: www.bbc.co.uk diakses pada tanggal 3 juli 2014

[98] ***General prohibition of use and intellectual property rights,*** http://www.bbc.co.uk/terms/business.shtml, diakses pada tanggal 3 Juli 2014, jam 11.48 pm

Gambar 2.[99]

Tentang : Hak cipta dan kepemilikan

1. COPYRIGHT AND OWNERSHIP

All of the content featured or displayed on the Website, including without limitation text, graphics, photographs, images, moving images, sound, and illustrations ("Content"), is owned by Company, its licensors, vendors, agents and/or its Content providers. All elements of the Website, including without limitation the general design and the Content, are protected by trade dress, copyright, moral rights, trademark and other laws relating to intellectual property rights. The Website may only be used for the intended purpose for which such Website is being made available. Except as may be otherwise indicated in specific documents within the Website, you are authorized to view, play, print and download documents, audio and video found on our Website for personal, informational, and noncommercial purposes only. You may not modify any of the materials and you may not copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works from, transfer or sell any information or work contained on the Website. Except as authorized under the copyright laws, you are responsible for obtaining permission before reusing any copyrighted material that is available on the Website. For purposes of these Terms of Use, the use of any such material on any other website or networked computer environment is prohibited. You shall comply with all applicable domestic and international laws, statutes, ordinances and regulations regarding your use of the Website and Services. The Website, its Content and all related rights shall remain the exclusive property of Company or its licensors unless otherwise expressly agreed. You will not remove any copyright, trademark or other proprietary notices from material found on these Website.

Sumber: www.jazzradio.com diakses pada tanggal 3 juli 2014

Dalam gambar 1 dan 2 diatas dapat kita lihat karya-karya yang dilindung di dalam Radio Internet atau web radio seperti halnya berupa grafis, foto, gambar, gambar bergerak, audio dan video dilindungi oleh perdagangan pakaian, "hak cipta", hak moral, merek dagang, dan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan kekayaan intelektual.

Sedangkan di Radio Internet yang berada dalam wilayah Negara Indonesia bahkan rata-rata kebanyakan tidak mencantumkan syarat dan ketentuan hak milik atau *copyright* ke dalam situs Radio Internetnya seperti halnya contoh Radio Internet di Indonesia yang tidak mencantumkan syarat dan ketentuan hak milik atau *copytight* ialah salah satunya, seperti:

1. Radio Surabaya

[99] ***Copyright And Ownership,*** http://www.jazzradio.com/member/tos**,** diakses pada tanggal 3 juli 2014, jam 11.53 pm

2. Suara Surabaya
3. Makobu FM
4. Pambors
5. Trijaya FM

Karya Cipta Lagu itu sendiri memiliki ketentuan perlindungan hak ekonomi terhadap karya cipta lagu atau musik yang disiarkan melalui media radio internet. Perlindungan itu telah diatur di dalam pasal 1 angka 1 UUHC, bahwa sebuah hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pemilik hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak hak ciptaanya maupun memberi izin untuk itu. Berdasarkan ketentuan ini, pengumuman atau perbanyakan suatu karya cipta lagu memerlukan izin yang berupa bentuk lisensi atau suatu perjanjian dari pemegang hak cipta lagu. Jika dihubungkan dengan penyiaran karya cipta lagu di radio internet, pasal 1 angka 5 UUHC mengatur bahwa, pengumuman merupakan penyiaran suatu ciptaan dengan media apapun, alat apapun, termasuk internet, sehingga suatu ciptaan dapat didengar oleh orang lain. Oleh karena itu, penyiaran karya cipta lagu melalui media radio internet atau yang disebut juga dengan web-radio merupakan suatu media pengumuman hak cipta lagu melalui media internet yang telah diatur di dalam UUHC.

Pelanggaran hak eksklusif pemegang hak cipta itu sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 UUHC dan pasal 1 ayat 5 UUHC dapat dikaitkan dengan pelanggaran terhadap hak terkait yang di atur pada pasal 49 UUHC, karena telah terjadi sebuah perbuatan melawan hukum oleh pihak penyiar radio internet atau web-radio yang tidak memiliki izin dalam bentuk lisensi atau perjanjian dalam menyiarkan karya cipta lagu melalui media radio internetnya.

Perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain, dari perbuatannya ini timbul sebuah kewajiban bagi pihak yang melanggar untuk mengganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan penyiaran karya cipta lagu tanpa bentuk lisensi melalui media radio internet adalah:[100]

1. Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain perbuatan melawan hukum ditafsirkan dengan perbuatan melawan undang-undang.
2. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan sendiri dapat diukur secara :
   a. Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
   b. Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.

   Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi.

[100] unsur-unsur perbuatan melawan hukum prespektif hukum perdata, http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perbuatan-melawan-hukum.html, diakses tanggal 7 Juli 2014, pukul 1.07 AM

Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan :

a. Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Maksud dari pengertian tersebut ialah jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.
b. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.

3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Pengertiannya ialah kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :
   a. Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
   b. Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

   Menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan

seperti keadaan jika perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak sebatas kerugian yang ia derita pada saat diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang akan ia derita pada saat yang akan datang.

4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :
   a. *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
   b. *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

   Terdapat hubungan causul jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.

B. Tindakan Hukum yang Ditempuh Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta di Radio Internet Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Dasar-dasar Gugatan Hak Cipta

Hukum hak cipta pada era digital mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini tertutama pada ruang lingkup perlindungannya. Sebelumnya ruang lingkup perlindungan hak cipta hanya terfokus pada objek-objek ciptaan yang konvensional. Akan tetapi akan hadirnya era digital ini, maka objek perlindungan hak cipta mengalami perubahan yang semakin luas. Objek perlindungan hak cipta telah merambah pada bentuk-bentuk kreasi yang berupa seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang didigitalisasikan.

Akibat dari kreasi yang terdapat dalam *medium digital*, seperti internet ternyata berdampak juga pada permasalahan hukum. Salah satunya pada hukum hak cipta. Permasalahan ini sangat terasa sekali pada saat munculnya situs *audio streaming* yang biasa disebut dengan Radio Internet atau web-radio atau Radio Internet.

Aktifitas di dalam situs Radio Internet juga tidak luput dari pelanggaran dan kejahatan, salah satu jenisnya ialah pelanggaran hak cipta. Setiap pengguna Radio Internet berpotensi melakukan pelanggaran hak cipta karena hampir semua lagu yang ada di dalam Radio Internet memiliki hak cipta, jadi apabila pemegang hak cipta ingin mengelola konten di Radio Internet dan terhindar dari pelanggaran hak cipta dapat melakukan suatu perjanjian terhadap situs Radio Internet tersebut yang berupa dalam bentuk lisensi.

Apabila Radio Internet telah melakukan pelanggaran terhadap pemegang hak cipta, maka pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan sesuai yang diatur dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi:[101]

"Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyak Ciptaan itu."

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pemegang hak cipta memiliki hak untuk meminta ganti rugi atas pelanggaran hak cipta terhadap karya ciptanya, dengan cara mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Sengketa Hak Cipta di dalam Radio Internet.

Pada awalnya Radio Internet yang dihasilkan oleh pemikiran Carl Malamud pada tahun 1993 ini telah berkembang demikian pesat. Namun kesuksesan Radio Internet rupanya bukan tanpa hambatan. Gugatan terhadap dugaan pelanggaran hak cipta adalah tantangan terbesar dalam perjalanan sukse Radio Internet. Dengan banyaknya dugaan pelanggaran hak cipta yang terjadi di Radio Internet, Radio Internet sendiri menyediakan jalan penyelesaian sengketa hak cipta di situsnya, namun itu hanya berlaku terhadap Radio Internet di luar negeri dan untuk Radio Internet di wilayah Indonesia itu tidak menyediakan jalan penyelesaian sengketa hak cipta di situs Radio Internet Indonesia.

a. Proses Pengajuan dugaan pelanggaran Hak Cipta

Apabila ingin memberitahukan dugaan pelanggaran hak cipta, bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana cara melakukan gugatan hak cipta

[101] UUHC, Pasal 56 ayat 1

yang terdapat di halaman syarat dan ketentuan hak cipta yang ada di dalam situs Radio Internet radio luar negeri. Permintaan pemberitahuan pelanggaran hak cipta hanya boleh dikirimkan oleh pemilik hak cipta atau agen resmi yang memiliki kuasa untuk bertindak atas nama pemiliknya. Jenis-jenis pelanggaran yang terdapat di dalam situs Radio Internet seperti halnya tidak boleh mengubah salah satu materi dan tidak diperbolehkan menyalin, mendistribusikan, mengirim, menampilkan, melakukan, memproduksi, mempublikasihkan, membuat karya turunan, transfer atau menjual informasi atau pekerjaan yang terkandung di situs web apapun. Kecuali yang berwenang di bawah undang-undang hak cipta, serta harus mendapatkan izin sebelum menggunakan materi hak cipta yang tersedia di situs web Radio Internet.

Gambar 3

Tentang : *Digital Millenium Copyright ACT*

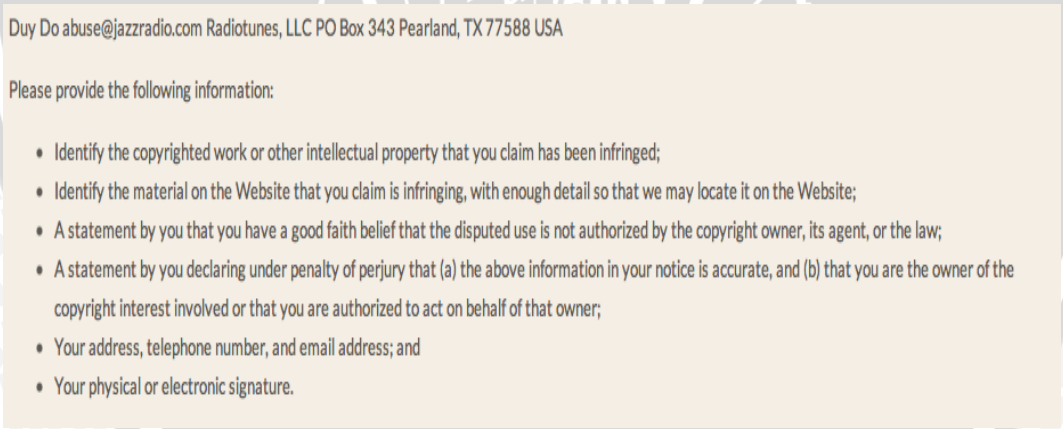

Duy Do abuse@jazzradio.com Radiotunes, LLC PO Box 343 Pearland, TX 77588 USA

Please provide the following information:

- Identify the copyrighted work or other intellectual property that you claim has been infringed;
- Identify the material on the Website that you claim is infringing, with enough detail so that we may locate it on the Website;
- A statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law;
- A statement by you declaring under penalty of perjury that (a) the above information in your notice is accurate, and (b) that you are the owner of the copyright interest involved or that you are authorized to act on behalf of that owner;
- Your address, telephone number, and email address; and
- Your physical or electronic signature.

Sumber : jazzradio.com

Untuk mengajukan dugaan pelanggaran hak cipta di Radio Internet, terdapat beberapa hal yang perlu di informasikan diperhatikan dalam pemberitahuan pelanggaran hak cipta adalah[102]

1. Identifikasi karya cipta atau kekayaan intelektual lainnya yang anda klaim telah dilanggar;
2. Menginditifikasi materi pada situs web yang anda klain sebagai pelanggaran, dengan cukup detail sehingga kami dapat menemukannya pada website;
3. Pernyataan dari anda bahwa anda memiliki keyakinan dengan itikad baik bahwa penggunaan yang dipersengketakan tidak diizinkan oleh pemilik hak cipta, agennya atau hukum;
4. Pernyataan sumpah dari anda yang menyatakan bahwa (a) informasi atas pemberitahuan anda akurat, dan (b) bahwa anda adalah pemilik hak cipta atau anda memiliki kuasa untuk bertindak atas nama pemilik itu;
5. Alamat, nomor telepon dan alamat e-mail; dan
6. Tanda tangan dalam bentuk fisik atau elektronik.

Tapi perlu diingat abhwa dengan mengajukan pemberitahuan dugaan pelanggaran hak cipta pengguna sudah memulai suatu proses hukum, apabila klaim dari saudara yang mengajukan itu merupakan suatu klaim palsu, maka akan berakibat pada konsekuensi hukum lainnya.

[102] jazzradio.com, **Digital Millennium CopyRight ACT (DMCA),** http://www.jazzradio.com/member/tos, diakses tanggal 24 Juli 2014, jam : 1.20 PM WIB

b. Menangani dan mengatasi gugatan hak cipta

Radio Internet akan menghapus konten jika Radio Internet menerima penghapusan yang lengkap dan valid. Jika pengguna menerima pemberitahuan dari pihak perusahaan Radio Internet tentang pelanggaran hak cipta, dengan cara pemberitahuan umum pada salah satu situs web radio streaming tersebut, e-mail untuk alamat e-mail pengguna dalam catatan pihak Radio Internet, atau dengan komunikasi tertulis yang dikirm oleh pihak Radio Internet ke alamat fisik pengguna yang terdapat dalam catatan pihak Radio Internet. Selanjutnya jika pengguna atau pelapor menerima pemberitahuan pelanggaran dari pihak Radio Internet, maka pengguna atau pelapor dapat memberikan tanggapan secara tertulis kepada agen yang ditunjuk oleh pihak Radio Internet.

Gambar 4

Tentang : Kebutuhan Komunikasi Tertulis

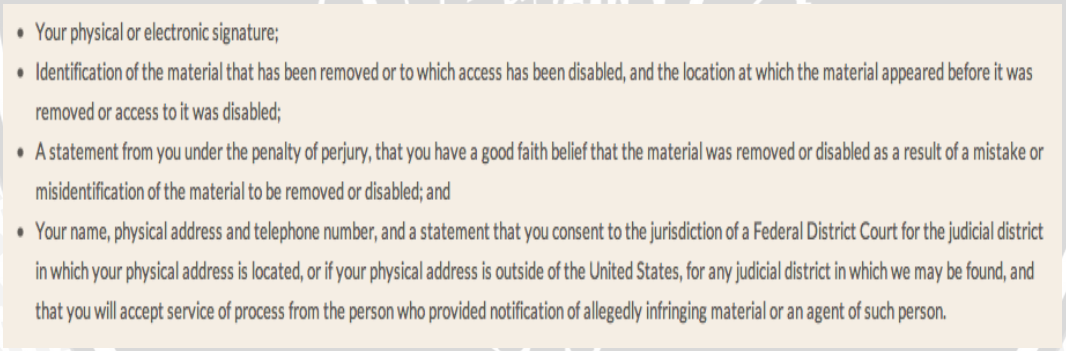

- Your physical or electronic signature;
- Identification of the material that has been removed or to which access has been disabled, and the location at which the material appeared before it was removed or access to it was disabled;
- A statement from you under the penalty of perjury, that you have a good faith belief that the material was removed or disabled as a result of a mistake or misidentification of the material to be removed or disabled; and
- Your name, physical address and telephone number, and a statement that you consent to the jurisdiction of a Federal District Court for the judicial district in which your physical address is located, or if your physical address is outside of the United States, for any judicial district in which we may be found, and that you will accept service of process from the person who provided notification of allegedly infringing material or an agent of such person.

Sumber : http://www.sky.fm/member/tos

Untuk menjadi lebih efektif, pemberitahuan secara komunikasi tertulis harus mencakup hal-hal sebagai berikut:[103]

1. Tanda tangan pelapor atau penggugat dalam bentuk fisik atau elektronik;

[103] Radio Streaming, **Written Communication Requirement,** http://www.sky.fm/member/tos, diakses pada tanggal 24 Juli 2014, Jam 1.32 PM

2. Identifikasi materi yang telah dihapus atau untuk akses yang telah dinonaktifkan, dan lokasi mana materi tersebut muncul sebelum itu dihapus atau aksesnya dinonaktifkan;
3. Pernyataan dari penggugat atau pelapor yang menyatakan bahwa apabila penggugat memberikan sumpah palsu maka penggugat bersedia menerima konsekuensi hukum lainnya,
4. Pernyataan dari penggugat yang menyatakan bahwa penggugat yakin dengan niat baik bahwa materi ini dihapus atau dinonaktifkan aksesnya karena adanya kesalahan atau kesalahan dalam mengenali materi yang akan dihapus atau dinonaktifkan
5. Selanjutnya memberikan nama, alamat fisik dan nomor telepon, dan pernyataan bahwa penggugat setuju dengan wilayah hukum Pengadilan Distrik Federal untuk Pengadilan Distrik di mana alamat fisik penggugat berada, atau jika alamat penggugat berada di luar wilayah Amerika Serikat, untuk Pengadilan Distrik manapun yang dapat kita temukan, bahwa penggugat akan menerima layanan proses dari pihak penyedia pemberitahuan atas dugaan pelanggaran bermateri tersebut ataupun perwakilan dari pihak Radio Streaming.

Namun syarat dan ketentuan tersebut hanya terdapat dalam Radio Streaming yang berada di Luar Negara Indonesia. Karena cara mengumumkan dan memperbanyak ciptaan itu sendiri semakin canggih, maka perlindungan Hak Cipta harus menyesuaikan dengan tingkat perkembangan teknologi yang kian lama semakin pesat.

Berikut adalah contoh radio-radio yang berada di luar wilayah Negara Indonesia yang terdapat syarat dan ketentuan di dalam situs Radio Internet tersebut, seperti halnya:

Radio Streaming di luar wilayah Negara Indonesia

1. www.sky.fm[104]

terdapat syarat dan ketentuan

a. COPYRIGHT AND OWNERSHIP

Berisi tentang konten yang ditampilkan di dalam situs ini, termasuk tanpa batasan teks, grafik, foto, gambar gerak, suara dan ilustrasi ("konten"), dimiliki oleh perusahaan, pemberi lisensi, vendor, agen dan /atau penyedia konten. Semua elemen di dalam situs ini, termasuk namun tidak terbatas pada desain umum dan konten yang dilindungi oleh dagang, hak cipta, hak moral, merek dagang dan undang-undang lain yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.hal yang terkandung di dalam web site tidak boleh disalin, didistribusikan, ditransmisikan, ditampilkan, diproduksi, diterbitkan, lisensi, dibuat karya turunan, mentransfer atau menjual informasi yang terdapat di website. Kecuali berwenang menurut undang-undang hak cipta, pengguna harus bertanggung jawab untuk memperoleh izin sebelum menggunakan kembali materi berhak cipta yang tersedia di dalam situs.

Pengguna harus mematuhi semua peraturan domestik dan hukum internasional, undang-undang, tata cara dan peraturan mengenai penggunaan situs dan layanan.

[104] **Syarat dan ketentuan radio SKY FM,** *http://www.sky.fm/member/tos*, diakses tanggal 17 Agustus 2014, pukul 11.00 WIB

b. *DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT ("DMCA")*

Berisi tentang tata cara mengajukan klaim atas dugaan pelanggaran hak cipta dengan cara:

1. Identifikasi karya berhak cipta atau kekayaan intelektual lain yang akan diajukan klaim.
2. Mengidentifikasi materi pada website yang akan diajukan klaim yang diduga telah dilanggar dengan cukup detail sehingga pihak radio dapat menemukannya di dalam Website.
3. Pernyataan dari penggugat yang menyatakan bahwa memiliki keyakinan dengan niat baik bahwa penggunaan dipersengketakan tidak diizinkan oleh pemilik hak cipta, agennya, atau hukum.
4. Pernyataan dari penggugat yang menyatakan sumpah bahwa (1) informasi yang telah diajukan adalah akurat (2) bahwa penggugat adalah pemilik kepentingan hak cipta yang terlibat atau bahwa penggugat memiliki kuasa untuk bertindak atas nama pemilik.
5. Alamat, nomor telepon, dan alamat e-mail penggugat, dan
6. Tanda tangan fisik atau elektronik penggugat.

Setelah penggugat mendapat balasan dari pihak radio dalam bentuk e-mail maupun melalui pos kelas satu, maka pihak penggugat memberikan pemberitahuan dalam bentuk komunikasi tertulis yang meliputi:

1. Tanda tangan fisik atau elektronik
2. Indentifikasi materi yang telah dihapus atau yang mengakses telah dinonaktifkan, dan lokasi di mana materi muncul sebelum itu dihapus atau aksesnya dinonaktifkan

3. Pernyataan yang menyatakan bahwa bersedia mendapatkan hukuman apabila memberikan sumpah palsu, dan memiliki itikad baik bahwa materi itu dihapus atau dinonaktifkan sebagai akibat dari kesalahan atau kesalahan identifikasi bahan yang akan dihapus atau dinonaktifkan.
4. Nama penggugat, alamat fisik dan nomor telepon, dan pernyataan bahwa anda menyetujui yurisdiksi Pengadilan Distrik Federal untuk wilayah hukum di mana alamat fisik penggugat berada, jika alamat fisik penggugat berada di luar Amerika serikat, untuk semua wilayah hukum di mana kita dapat temukan, dan penggugat akan menerima layanan proses dari orang yang memberikan pemberitahuan dari materi yang diduga melanggar atau agen dari orang tersebut.

c. *COPYRIGHT NOTICE*

Pernyataan tentang semua desain situs, grafis, pilihan teks, pengaturan, dan semua perangkat lunak adalah hak cipta.

Syarat dan Ketentuan radio SKY FM dapat dilihat lebih lanjut dalam website *http://www.sky.fm/member/tos*

2. news.iheart.com[105]

terdapat syarat dan ketentuan

yang berisi tentang penggunaan di dalam situs ini ditujukan untuk pengguna pribadi non-komersial saja dan harus tunduk pada kepatuhan perjanjian penggunaan (“perjanjian”).

a. *User Code of Conduct*

[105] **Syarat dan Ketentuan Radio iheart,** *http://news.iheart.com/articles/legal-477363/terms-of-use-11584658/*, diakses pada tanggal 17 Agustus 2014, pukul 11.40 WIB

Berisi tentang persetujuan bahwa pengguna tidak akan, salah satunya seperti:

1. Menyampaikan materi yang melanggar hukum (menurut hukum lokal, negara bagian, federal, atau hukum internasional atau peraturan) posting melalui atau ke situs ini, atau posting yang menganjurkan kegiatan ilegal.
2. Memberikan setiap postingan yang melangar atau melanggar hak kekayaan intelektual atau hak lain dari setiap entitas atau orang, termasuk, tanpa batasan, hak cipta, paten, merek dagang, undang-undang yang mengatur rahasia dagang, hak privasi, atau publisitas.

b. Software and Downloads Available Through This Site

Berisi tentang himbauan bahwa setiap perangkat lunak yang tersedia untuk mengakses, menggunakan, melihat dan/atau mendownload sehubungan dengan situs ini, termasuk aplikasi, podcast, streaming audio, atau video streaming, dimiliki atau dikendalikan oleh situs ini dan/atau pemberi lisensi, afiliasi dan pemasok dan dilindungi oleh hukum hak cipta dan ketentuan perjanjian internasional.

c. User Materials

Berisi tentang pemberitahuan apabila anda mengetahui adanya materi pengguna di situs ini yang melanggar ketentuan yang beraku, silahkan menghubungi pihak radio di @iheartradio.com. Dan mohon memberikan informasi sedetail mungkin, termasuk salinan bahan yang mendasari, lokasi di mana pihak radio dapat menemukannya, dan alasan material pengguna tersebut harus dihapus. Perlu diingat bahwa mengajukan

keluhan tidak akan menjamin penghapusan, pihak radio hanya akan menghapus bahan pengguna jika pihak radio percaya ukuran yang diperlukan, atas pertimbangan pihak radio sendiri.

d. Copyright and Trademark Notice

1. Use of Intellectual Property

Berisi tentang pemberitahuan bahwa semua isi dari situs ini termasuk tetapi tidak terbatas pada artikel, teks, foto, gambar, ilustrasi, grafik, materi video, materi audio lainnya, termasuk komposisi musik dan rekaman suara, software, logo radio, dulu, karakter, nama, grafis dan ikon tombol (secara kolektif "kekayaan intelektual"), dilindungi oleh hak cipta, merek dagang dan undang-undang lain.

2. Copyright Infringement

Berisi tentang pemberitahuan yang menyatakan bahwa dengan mengirimkan materi atau foto melalui situs ini, bahwa pihak tersebut memberikan izin untuk memiliki bahan tersebut diposting di situs ini, dan mewakili dari pihak pengirim yang menyatakan bahwa dia adalah pemilik sah dari materi yang disampaikan, dan bahwa tidak ada orang lain dapat mengklaim hak untuk bahan ini. Pihak radio berhak untuk menghapus akses ke materi yang melanggar.

3. Procedure for Making Claim of Copyright Infringement

Berisi tentang prosedur untuk membuat klain pelanggaran hak cipta sesuai dengan ketentuan *Digital Millennium Copyright Act*, agen yang telah ditunjuk oleh pihak radio, denga cara sebagai berikut:

1. Tanda tangan fisik maupun elektronik dari pihak yang

berwenang.

2. Identifikasi karya cipta yang diklaim yang telah dilanggar.
3. Identifikasi materi yang diklaim sebagai pelanggaran atau menjadi subyek aktivitas pelanggaran dan yang akan dihapus atau akses yang akan dinonaktifkan, dan informasi yang cukup memadai untuk mengizinkan pihak radio disitus ini untuk mencari bahan tersebut.
4. Informasi yang cukup memadai untuk mengizinkan pihak radio untuk menghubungi pihak penggugat, seperti alamt, nomor telepon, dan, jika tersedia alamat e-mail.
5. Pernyataan yang menyatakan bahwa pihak penggugat memiliki itikad baik bahwa penggunaan materi yang dalam hal ini telah dilakukan klaim tidak diizinkan oleh pemilik hak cipta, agennya, atau hukum.
6. Pernyataan yang menyatakan bahwa infornasi yang diberikan adalah bersifat akurat, dan di bawah sumpah, bahwa pihak yang berwenang untuk bertindak atas nama pemilik hak eksklusif yang diduga dilanggar.

Syarat dan Ketentuan iHeart Radio dapat dilihat lebih lanjut dalam website *http://news.iheart.com/articles/legal-477363/terms-of-use-11584658/*

3. www.bbc.co.uk[106]

terdapat syarat dan ketentuan

a. *Who owns or has right in BBC Online Service and BBC Content?*

[106] **Syarat dan Ketentuan Radio BBC**, *http://www.bbc.co.uk/terms/personal.shtml*, diakses pada tanggal 17 Agustus 2014, Pukul 12.20 WIB

1. *Right in BBC Online Service and BBC Content*

   Berisi tentang pernyataan bahwa semua hak cipta, merek dagang, hak desain, hak paten dan hak kekayaan intelektual lainnya (terdaftar dan tidak terdaftar) di BBC layanan online dan BBC konten adalah milik BBC dan / atau pihak ketiga. BBC berhak atas semua hak di BBC Konten dan BBC layanan online.

2. *Digital Right Management*

   Berisi tentang pernyataan yang menyatakan bahwa pihak BBC dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga yang memiliki hak di BBC konten, BBC mungkin menanamkan keamana manajemen hak digital di BBC layanan online atau BBC konten dan/atau menggunakan langkah-langkah perlindungan lainnya.

b. *How can I make contributions to the BBC?*

   Berisi tenntang pemberitahuan, yaitu salah satunya :

   1. Bahwa setiap hak cipta dalam kontribusi dari pihak pengguna akan tetap dengan pihak pengguna dan izin ini tidak eksklusif, sehingga pihak pengguna dapat terus menggunakan materi yang dikonstribusikan dengan cara apapun termasuk memungkinkan orang lain untuk menggunakannya.
   2. Menegaskan bahwa konstribusi dari pengguna adalah karya asli, tidak memfitnah atau melanggar hukum dan tidak melanggar hak orang lain (termasuk hak privasi) dan bahwa hal itu sesuai dengan ketentuan. Dan pastikan bahwa konstribusi tersebut dibuat dalam hal (bukan bisnis) kapasitas pribadi dan bahwa konstribusi tersebut tidak

ikut dalam hal mempromosikan atau membantu kegiatan bisnis dan belum memberikan konstribusi untuk keuntungan komersial. Dan pastikan telah memiliki persetujuan dari siapa saja yang diidentifikasi dalam konstribusi tersebut atau persetujuan dari orang tua atau wali jika mereka berada di bawah 16 tahun.

c. *What other (general) Terms of Use apply?*

1. *What happens if any part of the Terms is found to be ineffective?*

   Berisi mengenai, apabila ada bagian dari ketentuan ini ternyata tidak sah, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan atau regulator, maka, di mana diperlukan, bagian yang akan dihapus dari syarat dan sisa bagian persyaratan akan terus berlaku.

2. *Transfer of right*

   Berisi mengenai pemberitahuan bahwa tidak dapat menetapkan, sub-lisensi atau mengalihkan segala hak dan kewajiban dalam persyaratan untuk orang lain.

3. *What happens if there is a dispute arising out of the Terms?*

   Berisi mengenai pemberitahuan apabila setiap perselisihan yang timbul dari ketentuan akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Inggris dan Wales (atau hukum Skotlandia atau Irlandia Utara jika penggugat tinggal di wilayah tersebut).

Syarat dan Ketentuan BBC Radio dapat dilihat lebih lanjut dalam website *http://www.bbc.co.uk/terms/personal.shtml*

Keterangan diatas berisikan tentang syarat dan ketentuan yang berlaku di Radio Internet yang berada Negara Amerika Serikat dan Inggris. Hampir semua

Radio Internet yang berada di Negara tersebut telah memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dalam situs Radio Internet mereka. Syarat dan ketentuan itu bertujuan untuk mengatur penggunaan dari materi-materi yang terdapat dalam situs Radio Internet itu sendiri. Sehingga perlindungan hak cipta yang terdapat di Negara-negara lain dalam hal penggunaan lagu dalam Radio Internet telah berjalan secara efektif.

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Awal pencetus radio streaming yang pada saat itu dinamakan *Internet Talk Radio* oleh carl Malamud yang diluncurkan pada tahun 1993. Radio streaming in telah berkembang demikian pesatnya. Dengan sekitar 233 radio streaming yang ada di Indonesia, dengan rata-rata memutar 30 lagu dalam setiap harinya. Kesuksesan radio streaming rupanya bukan berjalan mulus tanpa hambatan. Gugatan mengenai dugaan pelanggaran hak cipta adalah tantangan terbesar dalam perjalanan sukses radio streaming.

Pemanfaatan ciptaan yang di dalamnya mengandung hak cipta tanpa seizin atau sepengetahuan si pencipta atau pemegang hak cipta makan dapat menimbulkan sengketa hak cipta. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sengketa hak cipta itu sendiri terdiri dari sengketa perdata ataupun pidana. Dalam hal sengketa perdata, maka mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu proses arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.

Upaya penyelesaian melalui arbitrase sendiri ialah upaya penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada suatu perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, jadi apabila para pihak ingin melakukan penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase maka harus membuat perjanjian yang menyatakan bahwa kedua belah pihak setuju apabila terjadi sengketa akan melakukan penyelesaian melalui proses penyelesaian dengan arbitrase dan perlu diinget bahwa proses arbitrase putusannya bersifat *final* dan *binding*, sedangkan untuk alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian dalam lingkup luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan perlu diinget bahwa putusan dari alternatif penyelesaian sengketa sangat bergantung pada itikad baik para pihak.

Apabila, putusan alternatif penyelesaian sengketa ini belum memberikan rasa keadilan pada salah satu pihak, maka dapat dilakukan upaya gugatan yang diajukan ke pengadilan niaga. Upaya penyelesaian sengketa yang diajukan ke pengadilan niaga telah diatur dalam pasal 55-66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Apabila mengenai tata cara untuk mengajukan gugatan ke pengadilan niaga telah diatur dalam pasal 60-61 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan:

Pasal 60[107]

1. *Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.*
2. *Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima*

[107] UUHC, Pasal 60

tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

3. *Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.*
4. *Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.*
5. *Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.*

Pasal 61

1. *Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.*
2. *Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.*
3. *Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.*
4. *Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.*

Jadi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 60-61 diatas, maka prosedur penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dapat dilakukan dengan cara, mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta yang diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dan selanjutnya panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada saat tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima yang telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

Selanjutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah gugatan tersebut didaftarkan, Pengadilan Niaga akan menetapkan hari sidang. Sidang gugatan yang diajukan oleh Pencipta akan dimulai dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Niaga. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari yang telah ditetapkan oleh undang-undang sejak

dikeluarkannya penetapan sementara, setelah melalui proses pemeriksaan perkara, gugatan dari pihak pencipta selaku pihak penggugat harus diputus dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Proses penyelesaian sengketa yang terdapat di dalam Undang-undang melalui jalur perdata, maka dapat dilihat bahwa proses penyelesaian sengketa tersebut berlangsung cepat yaitu sidang pemeriksaan yang berlangsung dimulai dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari. Sesuai dengan pasal 60 ayat 5 Undang-undang Hak Cipta menyatakan bahwa gugatan wajib di putus dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga. Sistem pengaturan yang mempercepat upaya penegakan hak cipta ini juga termasuk upaya hukum banding juga dapat di tempuh, juga termasuk penentuan upaya hukum kasasi yang harus diputus dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah pemohonan kasasi telah diterima oleh Mahkamah Agung.

Tata cara mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, apabila salah satu pihak tidak menerima putusan yang telah diberikan oleh Pengadilan Niaga dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Sementara itu untuk sengketa hak cipta yang mengandung unsur pidana dapat diselesaikan melalui proses pengadilan. Di mulai dari proses penyidikin, penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan.

Tetapi mengenai proses sengketa Hak Cipta yang mengandung unsur pidana tidak diatur secara khusus di dalam Undang-undang Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta hanya mengatur tentang tahapan penyidikan yang tercantum

dalam Pasal 71. Dan di dalam Undang-undang Hak Cipta juga mengatur tentang pembebanan dan hukum penjara bagi pelanggaran Hak Cipta yang mengandung unsur tindak pidana yang tercantum di dalam Pasal 72.

Bahwa dari penulisan diatas maka dapat diketahui Indonesia merupakan salah satu anggota WIPO maka aturan hukum menganai Hak Cipta yang terkandung di dalam WIPO *Copyright Treaty* (WCT) maka Indonesia tidak lepas dari aturan terssebut. Sesuai dengan aturan yang terkandung di dalam WIPO *Copyright Treaty* penyiaran lagu yang dilakukan menggunakan media Radio Internet jika dikaitkan dengan Hak Ekonomi maka apabila Radio Internet tersebut akan menyiarkan lagu yang dalam hal ini merupakan salah satu materi yang terkandung dalam Hak Cipta harus mendapatkan persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian atau lisensi.

Dengan kata lain hanya Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang dapat mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain pihak-pihak pemegang hak cipta tidak diperbolehkan untuk mengeksploitasi sebuah karya cipta yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, termasuk pihak Radio Internet yang tidak memiliki hak dalam hal mengumumkan dan memperbanyak suatu karya cipta yang terkandung dalam situs Radio Internet tersebut.

Apabila di dalam pelaksanaan pengeksploitasian hak cipta dalam hal mengumumkan dan memperbanyak yang terjadi di dalam media Radio Internet dapat dilakukan dengan cara yang tercantum dalam syarat dan ketentuan yang terdapat di dalam situ Radio Internet. Tetapi tidak semua Situs Radio Internet

mencantumkan syarat dan ketentuan di dalam situs Radio Internet tersebut. Di beberapa Negara seperti halnya Amerika Serikat dan Inggris telah menyediakan proses tata cara apabila terjadi pelanggaran hak cipta terhadap materi atau konten yang terkandung di dalam situs Radio Internet tersebut yang diatur di dalam halaman yang mencakup tentang syarat dan ketentuan mengenai hal-hal terkait dengan hak cipta. Namun di Negara Indonesia hampir rata-rata bahkan bisa dikatakan tidak ada Radio Internet di Indonesia yang mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan hak cipta khususnya dalam hal pelanggaran hak cipta.

Apabila terjadi sengketa dalam hal pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di dalam Radio Internet dapat dilakukan penyelesaian sengketa dengan beberapa cara, yakni salah satunya yaitu dengan cara melalui proses yang telah disediakan dalam situs Radi Internet terkait yang tercantum dalam halaman mengenai syarat dan ketentuan, selanjutnya melalau cara yang kedua yaitu melalui mekanisme penyelesaian sengketa menurut Undang-undang Hak Cipta, di dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta sengketa itu sendiri terdiri dari sengketa perdata maupun sengketa pidana. Dalam hal sengketa perdata dapat dilakukan mekanisme penyelesaian sengketa dengan 2 (dua) cara yaitu proses arbitrase dan melalui proses alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Upaya hukum melalui pengadilan niaga telah diatur di dalam pasal 55-56 Undang-undang Hak Cipta dan untuk tata cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga telah diatur dalam pasal 60-61 Undang-undang NOmor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ciptaan yang dilindungi merupakan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terdapat dalam pasal 12 ayat 1. Pengaturan hukum tersebut merupakan perlindungan atas keaslian karya cipta dan hak-hak yang terkandung dalam ciptaan untuk si pencipta atas karya ciptanya.

   Jadi prinsip perlindungan hukum atas hak cipta khususnya dalam pengumuman karya cipta lagu dalam penyiaran lagu melalui media radio internet jika dikaitkan dengan hak ekonomi berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta itu mengacu pada pasal 2 ayat 1 yang mengatur mengenai hak eksklusif. Hak ekonomi itu sendiri berupa perbuatan mengumumkan atau memperbanyak, dan tindakan pihak radio internet itu sendiri termasuk perbuatan atau tindakan mengumumkan yang diatur dalam pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

   Pelanggaran hak cipta di dalam Radio Internet itu sendiri, apabila pihak Radio Internet tidak memiliki atau mendapatkan izin yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau lisensi.

2. Tindakan hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran hak cipta di dalam Radio Internet jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui 2 (dua) jalur,

yakni jalur litigasi atau pengadilan dan jalur alternatif yaitu penyelesaian di luar pengadilan (arbitrase atau perjanjian) atau dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam Prakteknya tindakan perlindungan hukum yang diberikan pihak Radio Internet di Negara-negara lain dalam melindungi Hak Cipta pengguna tertuang dalam halaman syarat dan ketentuan yang terdapat di dalam situsnya. Dokumen hukum tersebut merupakan bentuk perjanjian antara Pihak Radio Internet dengan pengguna terkait aktifitas yang terdapat dalam situs Radio Internet, dalam halaman syarat dan ketentuan tersebut berisi mengenai syarat-syarat dan ketentuan berlaku yang harus dipatuhi, dan juga berisi mengenai hak dan kewajiban mengenai hak cipta antara pengguna dan pihak Radio Internet dalam hal ini selaku penyelenggara sistem elektronik.

Tindakan perlindungan hukum yang diberikan pihak Radio Internet di Negara Indonesia kurang memadai untuk perlindungan hukum hak cipta. Di dalam situs Radio Internet di Negara Indonesia tidak ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk melindungi materi-materi yang terkandung dalam situs Radio Internet di Negara Indonesia terutama dalam hal perlindungan hukum hak cipta.

B. SARAN

Perlindungan Hak Cipta yang dilakukan oleh pihak Radio Internet selaku penyelenggara sistem elektronik di Negara-negara lain di luar Negara Indonesia dirasa cukup baik, namun perlindungan hukum Hak Cipta yang dilakukan oleh pihak Radio Internet di Negara Indonesia selaku penyelenggara sistem elektronik masih kurang memadai, maka terdapat beberapa saran yang mungkin dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum tersebut antara lain:

1. Perlu adanya prinsip perlindungan atau pengawasan terhadap penggunaan situs Radio Internet yang terdapat di wilayah Negara Indonesia dalam hal ini termasuk penggunaan materi yang berhak cipta khususnya dalam hal pengumuman suatu karya cipta lagu.
2. Perlu adanya pemberian syarat dan ketentuan yang terdapat dalam situs Radio Internet di wilayah Negara Indonesia yang bertujuan untuk melindungi dan membatasi penggunaan materi yang terkandung di dalam situs Radio Internet tersebut, serta bertujuan untuk mempermudah mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam hal pelanggaran hak cipta yang ada di radio internet. Serta Bagi pengguna Radio Internet disarankan agar lebih hati-hati dalam menggunakan layanan situs tersebut, seta memahami aturan terkait Hak Cipta yang berlaku secara jelas, sehingga tidak terjadi hal-hal yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Data Buku

Abdulkadi Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung**, PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdulkadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Afrillyana purba, **Hak Cipta Hukum Indonesia**, Rineka cipta, Jakarta, 2005.

Alain Storwel, ***Peer-to Peer File Sharing and Secondary Liability in Copyright Law***, Edward Elgar Publishing, USA, 2009.

Asril Sitompul, **Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di *Cyberspace*),** PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Bambang kesowo, **GATT, TRIPS dan Hak Kekayaan Intelektual**, Jakarta : mahkamah agung 1998.

Budi Agus Riswandi, **Hak Cipta di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia),** FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

Budi Agus Riswandi, M Syamsudin, **Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Budi Santoso, **catatan kuliah *Hak Cipta***, Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Program HET-HKI, 3 Juni 2008.

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Bumi Pustaka, Jakarta, 1997.

D.Friedman P, **Analisis Hak Konsumen Dalam Hal Perolehan Karya Cipta Lagu Melalui Internet dalam pola *peer to peer communication* Berdasarkan**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Dirjen HKI, **Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual**, Jakarta : DJ HKI, 2003.

DR.Otto Hasibuan,S.H.,M.M., **Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Rights, dan Collecting Society**, P.T. Alumni , Bandung , 2008.

Eddy Damian, ***Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang- Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya***, Bandung: PT. Alumni, 2002.

Edy Damian, **Hukum Hak Cipta UU No. 19 Tahun 2002**, Bandung, Alumni, 2004.

Edy Damian, **Hukum Hak Cipta**, PT. Alumni, Bandung, 2002.

Ensiklopedia Indonesia, **Buku 4**, Penerbit PT.Ichtiar Baru – Van Hoeve, Jakarta, tanpa tahun terbitan.

Gatot Supranomo, **Hak Cipta dan aspek-aspek hukumnya**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Husain Audah, **Hak Cipta dan Karya Cipta Musik**, P.T Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 2004.

Insan Budi Maulana, **Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Jhonny Ibrahim, Teori **dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2005.

Jhony Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011.

John W Bagby, ***Cyber Law Handbook for E-Commerce,*** Thomson, South-Western.

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media, Malang, 2006.

Muchammad Nurachmad, **Segala Tentang HAKI Indonesia**, Buku Biru,Jogjakarta, 2012.

Muhammad Djumahara dan R. Djubaedillah, **H*ak Milik Intelektual* (*Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*)**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, D**ualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005.

Roseno harjowidigdo, **Mengenal Hak Cipta Indonesia**, Pustaka Sinar Harapan, Bandung, 2006.

Simon Fitzpatrick, ***Prospects Of Further Copyright harmonization***, *European Intellectual Property Review*, 2003.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Peneletian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., **HAK CIPTA Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, liberty, Yogyakarta, 2005.

Taryana Soenandar, **HAKI (Hak Milik Intelektual) di Negara-Negara ASEAN,** Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

C. Konvensi Internasional

WIPO *Copyright Treaty* (WCT)

D. Kamus

Kamus Bahasa Inggris Oxfrod

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1995.

E. Internet

Anis blog, hasil Prinsip-Prinsip Yurisdiksi Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Internet, http://anis.blog.unissula.ac.id/2011/10/06/hasil-prinsip-prinsip-yurisdiksi-perlindungan-hukum-hak-cipta-di-internet, diakses tanggal 9 maret 2014.

Copyright And Ownership, http://www.jazzradio.com/member/tos**,** diakses pada tanggal 3 juli 2014.

General prohibition of use and intellectual property rights, http://www.bbc.co.uk/terms/business.shtml, diakses pada tanggal 3 Juli 2014.

jazzradio.com, **Digital Millennium CopyRight ACT (DMCA),** http://www.jazzradio.com/member/tos, diakses tanggal 24 Juli 2014.

Radio Streaming, **Written Communication Requirement,** http://www.sky.fm/member/tos, diakses pada tanggal 24 Juli 2014.

Ronald Hasudungan S, *ASIRI, YKCI, dan Siapa Lagi?!*., http://ronald.blog.friendster.com/2008/10/ASIRI-YKCI-dan-Siapa-Lagi/., diakses pada 4 April 2014.

Seputar Royalty Di Industri Musik https-//id-id.facebook.com/permalink.php?story_fbid=285571751488473&id=273331269379188, diakses tanggal 3 April 2014.

unsur-unsur perbuatan melawan hukum prespektif hukum perdata, http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perbuatan-melawan-hukum.html, diakses tanggal 7 Juli 2014.